



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KOTA PARIAMAN

2024





LKJIP
Laporan Kerja instansi Pemerintah

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengembangk amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi KPU Kota Pariaman berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Maka disusunlah laporan ini sebagai pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2024 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020 s.d 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2024. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran konstruktif bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 16 Januari 2025

Sekretaris,



Daris, S.Sos, M.M.

NIP.196805011998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	
C. Struktur Organisasi.....	
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	
E. Sistematika Laporan.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis.....	
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	
C. Perjanjian Kinerja.....	
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. Pengukuran Kinerja.....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
C. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV PENUTUP.....	
LAMPIRAN.....	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 16 Januari 2025

Sekretaris



Darlis
Darlis, S.Sos, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang berasal dari APBN dan APBD dengan pagu Rp. **32.161.420.000,-** dan realisasi sebesar Rp. **30.693.152.521,-** atau sebesar **95.43%** Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman.

Tahun 2024 adalah tahun di mana terdapat dua hajatan besar yang dilaksanakan oleh KPU. Pertama Pemilu Serentak dan kedua Pemilihan serentak, sehingga sebagian besar anggaran yang disediakan adalah untuk penyelenggaraan tahapan pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. KPU Kota Pariaman telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2024. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan *stakeholders*. Hal ini perlu adanya upaya penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja

adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimtek dan pelatihan;
2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/*stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.

Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 549/Kpts/Setjen/Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini merupakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pariaman:

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman bertugas:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

- dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pariaman wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP;
 - n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
- a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. menkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;

- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota Wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
5. Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia;
6. Pejabat Fungsional Ahli Muda APBN.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni :

1. **Mandiri**, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:
 - a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
 - d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas

- pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
- e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
 - f. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain
2. **Berkepastian hukum**, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:
 - a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. Menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. **Kepentingan umum**, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:
 - a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.
 4. **Jujur**, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:
 - a. menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta; dan
 - b. menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang.
 5. **Adil**, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:
 - a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta

Pemilu; dan

- d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
6. **Tertib**, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
7. **Terbuka**, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:
 - a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
8. **Proporsional**, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:
 - a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. Mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
9. **Akuntabel**, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:
 - a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
10. **Efektif**, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:
 - a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
11. **Integritas**, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:
 - a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
 - b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan

Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
 - f. tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja;
 - g. tidak mendaftarkan untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
 - h. tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan;
 - i. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - j. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; dan
 - k. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
12. **Professional**, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:
- a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain;
 - b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya;
 - c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

- e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal; dan
 - f. Menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno
13. **Aksesibilitas**, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:
- a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
 - b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Kota Pariaman sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129 tahun 2023. Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

KPU Kota Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang

- Pemilihan Umum yang demokratis;
- 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tahun 2024, merencanakan 2 (Dua) Program yakni Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Yang terdiri atas 4 (Empat) Sasaran Strategis dalam rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis tersebut terdiri atas: Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;

Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif; Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU; dan Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 32.161.420.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikarenakan pada Tahun 2024 KPU Kota Pariaman melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yakni Pemilu dan Pemilihan dimana anggaran yang digunakan berasal dari APBN untuk Pemilu dan APBD untuk Pemilihan. Dengan Rincian, Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran RP. 28.758.787.000 dan Program Dukungan Manajemen Rp. 3.402.633.000.

Adapun anggaran yang dikelola KPU Kota Pariaman dalam 2 (Dua) Program Utama yaitu: a) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan b) Program Dukungan Manajemen. Dari dua program tersebut dipecah dalam (RO) dan (KRO) yang menjadi sumber anggaran dalam membiayai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di KPU Kota Pariaman. Adapun (RO) yang terkait dengan program Utama tersebut yakni:

1. Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi meliputi:

a. Anggaran APBD

6639.BDB.001.051.0A, 6639.BDB.001.051.0B, 6639.BDB.001.051.0C, 6639.BDB.001.051.0D, 6639.BDB.001.051.0F, 6639.BDB.001.051.0G, 6639.BDB.001.051.0H, 6639.BDB.001.051.0I, 6639.BDB.001.051.0J, 6639.BDB.001.051.0K, 6639.BDB.001.051.0M, 6639.BDB.001.051.0N, 6639.BDB.001.051.0O, 6639.BDB.001.051.0P, 6639.BDB.001.051.0Q, 6639.BDB.001.051.0R, dan 6639.BDB.001.051.0S.

b. Anggaran APBN

6709.QGE.001.111.0A, 6709.QGE.001.111.0B, 6709.QGE.001.111.0C, 6709.QGE.003.111.0A, 6709.QGE.004.052.0A. 6709.RAN.001.051.0A, 6709.RAN.002.052.0A, 6867.QGE.002.051.0A, 6867.QGE.002.051.0B, 6867.QGE.002.051.0C, 6867.QGE.002.051.0D, 6870.QGE.001.051.0A, 6870.QGE.001.051.0B, 6870.QGE.001.051.0C, 6870.QGE.001.051.0D, 6870.QGE.002.051.0A, 6871.QGE.001.051.0A, 6871.QGE.002.051.0A, 6871.QGE.002.051.0B, 6871.QGE.002.051.0C, 6871.QGE.002.051.0D,

6871.QGE.002.051.0E, 6871.QGE.003.051.0A, 6872.QGE.001.051.0A, 6872.QGE.002.051.0A, 6872.QGE.002.051.0B, 6872.QGE.003.051.0A, 6981.QGE.001.051.0A, 6981.QGE.002.051.0A, 6982.QGE.002.051.0A, dan 6982.QGE.003.051.0A.

2. Program Dukungan Manajemen meliputi:

a. Anggaran APBN

3355.EBA.994.001.0A, 3355.EBA.994.001.0B, 3355.EBA.994.001.0C, dan 3360.EBA.994.002.0A,

Adapun akun tersebut untuk membiayai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang tujuannya adalah untuk mensukseskan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Pariaman dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

a. Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun indikator kinerja program adalah: terfasilitasinya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 meliputi persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan aturan sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Perencanaan dan penganggaran pemilu;
- 2) Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhoc;
- 3) Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU Kota Pariaman;
- 4) Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- 5) Persentase pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis tahapan dan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- 6) Penyusunan Peraturan Pemilu dan sosialisasi kebijakan/regulasi KPU;
- 7) Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu;

- 8) Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
 - 1) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Penyelesaian sengketa penetapan partai politik;
 - 3) Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 4) Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5) Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Terfasilitasinya Perencanaan Program dan Anggaran, serta tersusunya Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan penganggaran pemilu	Supervisi dan monitoring penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemilu Serentak tahun 2024
			Tersusunya kebutuhan dan anggaran pemilu serentak tahun 2024
		Terfasilitasinya pembentukan dan penyelenggaraan badan Adhock	Tersosialisasinya tahapan badan Adhock dan pelatihan SIAKBA
			Terfasilitasinya koordinasi pembentukan PPK dan PPS
Terfasilitasinya Seleksi calon Anggota KPU	Pelaksanaan sosialisasi seleksi Calon Anggota KPU		

		Kota Pariaman	Kota Pariaman
		Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	Fasilitasi pelaksanaan Bimtek tata Kelola pemilu, pelatihan satuan pengamanan dan pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa.
			Layanan informasi melalui e-PPID
			Fasilitasi pelatihan pengelolaan pengembangan informasi public
			Fasilitasi pelaksanaan MoU dengan instansi terkait
			Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional
			Fasilitasi Pendidikan pemilih
		Penyusunan peraturan Pemilu	Sosialisasi kebijakan/regulasi KPU dengan stakeholder terkait
			Koordinasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan dan regulasi KPU dan pengelolaan JDIH
		Persiapan penyusunan dan pengadaan logistik pemilu	Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu
			Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

			Dokumentasi pengelolaan logistik
		Terpenuhinya sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Terfasilitasinya Pengelolaan data dan layanan data
2.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan
			Terfasilitasinya verifikasi data pertain politik peserta pemilu serentak tahun 2024
		Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	Advokasi/asistensi hukum terhadap pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kota Pariaman
			Jumlah bahan dan data penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024
		Kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/rapat kerja penetapan data pemilih

		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi factual data calon DPD di Kota Pariaman
		Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Bakal calon anggota DPD di Kota Pariaman

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*Outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan KPU, terlaksananya pengelolaan data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih, inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset dalam pelaksanaan kegiatan operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- b. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya Pembinaan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Kapasitas pengetahuan/Pemahaman pengelola keuangan pada KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Kota Pariaman dari tahun sebelumnya
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan

		Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.
		Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK
			Persentase KPU Kota Pariaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	<p>Terfasilitasinya Pemeliharaan Gudang KPU Kota Pariaman untuk persiapan Pemilihan serentak tahun 2024.</p> <p>Terfasilitasinya Lelang Surat suara dan aset yang sudah tidak layak fungsi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.</p>
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan instansi terkait dalam rangka pengutan kelembagaan Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU Kota Pariaman yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar

			Penggunaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan
			Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna kelancaran pekerjaan	Tersedianya alat transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Tersedianya fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Terfasilitasinya perawatan Gedung dan Gudang KPU Kota Pariaman
		Layanan Persidangan dan Protokol Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pariaman	Terfasilitasinya ruangan rapat yang digunakan dan dapat digunakan dengan baik.
Terfasilitasinya pengamanan dalam menunjang ketertiban di KPU Kota Pariaman			

			Menurunya hasil temuan terhadap pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Peningkatan efektifitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU Kota Pariaman	Meningkatnya penilaian BPK terhadap laporan keuangan
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (<i>clean goverment</i>)	Penyelesaian atas tindaklanjut BPK, BPKP dan inspektorat
		Peningkatan manfaat hasil evaluasi keuangan, peningkatan akuntabilitas keuangan	Mencanangkan Zona integritas menuju WBK/WBBM
		dan peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kota Pariaman	Pernaikan kualitas laporan keuangan KPU Kota Pariaman

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		

	a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Pariaman yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%
		Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		

	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	
2	Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni:	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2024	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terfasilitasinya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	

		d. Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

BAB III
AKUTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024 pada seluruh Sasaran Strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahunan kelima Renstra KPU Kota Pariaman 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 102,6% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%		
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77.5%		
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan			
Sasaran Strategis 3				
Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	77%		

2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan			
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%		
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan			
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu	0.17%		
6	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan			
7	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		
Sasaran Strategis 4				
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%		
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%		
Sasaran Strategis 5				
Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
1	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2024	100%		

2	Terbentuknya Badan AD Hoc	100%		
3	Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	100%		
4	Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	100%		
5	Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	100%		
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%		
7	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	100%		
Sasaran Strategis 6				
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten				
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%		
2	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya	100%		
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	100%		
4	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	100%		
Sasaran Strategis 7				
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				

1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%		
Sasaran Strategis 8				
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB	200%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	100%	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;

** : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2022.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%		

Salah satu tahapan Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pendaftaran dan Verifikasi

Peserta Pemilu yang terdiri atas Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD), Peserta Pemilu Anggota DPD dan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU mengawali dengan mengumumkan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui Pengumuman di Laman Webiste KPU RI Nomor 4/TIK.02- Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD serta Pemutakhiran data Partai Politik Pemilu secara berkelanjutan tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

Tabel 3.13
Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77.5%	79.21%	102.21%
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	77.5%	69.44%	89.6%

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu

penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengukur Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Pada 20 Juni Tahun 2023, melalui Berita Acara Nomor 211/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kota Pariaman telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 71.678 Pemilih. Dengan rincian 35.867 Pemilih Laki-Laki dan 35.811 Pemilih Perempuan.

KPU Kota Pariaman juga melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Tahun 2023 sampai dengan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimulai dari Bulan Agustus 2023 sampai Bulan Februari 2024. Melalui Berita Acara Nomor 48/PL.01.2-BA/1377/2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kota Pariaman sebanyak 1.228 Pemilih Pindah Masuk yang terdiri atas 727 Pemilih Laki-Laki dan 501 Pemilih Perempuan dan 1.117 Pemilih Pindah Keluar yang terdiri atas 657 Pemilih Laki-Laki dan 460 Pemilih Perempuan. Ini merupakan hasil akumulasi dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024.

Pada tanggal 19 September 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Berita Acara Nomor 207/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah pemilih sebanyak 72.660 yang terdiri atas 36.323 Pemilih Laki-Laki dan 36.337 Pemilih Perempuan.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dimulai sejak penetapan DPT dan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pada H-30 Pemilihan dan H-7 Pemilihan. Pada Tanggal 21 November 2024 melalui Berita Acara Nomor 253/PL.02.1-BA/1377/2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU

Kota Pariaman menetapkan jumlah pemilih Pindah Masuk sebanyak 381 Pemilih dengan rincian 244 Pemilih Laki-Laki dan 137 Pemilih Perempuan dan Pemilih Pindah Keluar sebanyak 224 Pemilih dengan rincian 143 Pemilih Laki-Laki dan 81 Pemilih Perempuan.

Berikut Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

No	Jenis Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi	
		DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	Jumlah	(%)
1	Presiden dan Wakil Presiden	71.678	1.228	836	55.666	1.080	836	57.582	79.41%
2	DPR RI	71.678	1.228	839	55.674	979	839	57.492	79.29%
3	DPD RI	71.678	1.228	839	55.696	1.024	839	57.559	79.37%
4	DPRD Provinsi	71.678	1.228	839	55.664	958	839	57.461	79.24%
5	DPRD Kab/Ko	71.678	1.228	839	55.446	805	839	57.090	78.73%
6	Gubernur dan Wakil Gubernur	72.660	381	252	50.286	307	255	50.848	69.74%
7	Walikota dan Wakil Walikota	72.660	381	252	49.929	223	252	50.404	69.13%

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan;
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);

4. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas.

Tabel 3.14
Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3		Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	84.83%	110,17%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	76.59%	99.47%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%	97.92%	127.17%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	77%	60.51%	78.58%
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu	0.17%	1.17%	688,23%
6	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan	0.17%	0.35%	205,88%

7	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terdapat beberapa indikator yang akan diukur, yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditetapkan data Pemilih Sebanyak 35.811 Pemilih dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan jumlah

Pemilih DPT sebanyak 36.337 Pemilih. Berikut tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kota Pariaman:

No	Jenis Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Partisipasi	
		DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	Jumlah	(%)
1	Presiden dan Wakil Presiden	35.811	501	374	29.886	450	374	30.710	84.87%
2	DPR RI	35.811	501	376	29.911	410	376	30.697	84.83%
3	DPD RI	35.811	501	376	29.911	424	376	30.711	84.87%
4	DPRD Provinsi	35.811	501	376	29.911	402	376	30.689	84.81%
5	DPRD Kab/Ko	35.811	501	376	29.911	387	376	30.674	84.76%
6	Gubernur dan Wakil Gubernur	36.337	137	116	27.686	102	116	27.904	76.65%
7	Walikota dan Wakil Walikota	36.337	137	116	27.686	94	116	27.896	76.53%

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 dan Pemilihan Serentak 2024 memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada Pemilihan Umum Serentak 2024 tingkat partisipasi pemilih Perempuan lebih dari 84% sedangkan pada Pemilihan Serentak 2024 turun menjadi hanya 76% sehingga tidak mencapai target 77%.

Dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024, KPU telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);

- b. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya kelas pemilu perempuan, seminar pemilu perempuan, lomba-lomba pemilu (lomba maskot Pemilu 2024);
 - d. Menyusun bahan dan materi Pendidikan pemilih perempuan, contohnya buku modul, buku saku, flyer dan booklet;
 - e. Kebijakan dengan memberikan peluang bagi kelompok perempuan untuk memperoleh kesetaraan, kesempatan di bidang politik;
 - f. Sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung dengan mitra kerja.
2. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata *difabel* merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 913 pemilih, dengan rincian 404 pemilih Laki-Laki dan 509 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 894 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 324 dan pemilih perempuan sebanyak 570 dengan tingkat partisipasi sebesar 97.92%.

Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 856 pemilih, dengan rincian 396 pemilih Laki-Laki dan 460 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak

suaranya sebanyak 518 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 244 dan pemilih perempuan sebanyak 274 dengan tingkat partisipasi sebesar 60.51%.

Strategi yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, antara lain :

- a. Fasilitasi Pendidikan pemilih dengan sebelas basis pemilih.
 - b. Kirab setahun menjelang pemilu untuk sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024.
 - c. Menyusun bahan/materi konten pendidikan pemilih Pemilu 2024 (video, text dan audio).
 - d. Membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu.
 - e. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, secara masif dan berkelanjutan.
 - f. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi dalam upaya penyelenggaraan tahun Pemilu 2024.
 - g. Sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik dan online.
 - h. Sosialisasi melalui media sosial (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website kpu.go.id.
 - i. Manjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda.
 - j. Mencegah dan mengcounter adanya politik identitas (isu SARA), money pilitic, dan berita bohong (hoaks) pada Pemilu 2024.
3. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kota Pariaman berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kota Pariaman mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah Daftar Pemilih

Khusus dan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 71.678 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 839 Pemilih berdasarkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut didapatkan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman sebesar 1.17%.

Sedangkan untuk Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 72.660 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 253 Pemilih berdasarkan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut didapatkan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman sebesar 0.35%.

4. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sejak tahun 2022 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mulai melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program

Pemilu 2024 diawali dengan peluncuran masa Tahapan pada tanggal 14 Juni 2022 yang disaksikan oleh stakeholder Pemilu, seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur pimpinan partai politik calon peserta Pemilu.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 pada tahun 2024 ini adalah

- a. Masa Kampanye;
- b. Rekrutmen KPPS;
- c. Pengelolaan Logistik Pemilu;
- d. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara; dan
- e. Penetapan Hasil Pemilu.

Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dimana Tahapan dimulai dari Perencanaan Anggaran sampai dengan Pengusulan Pengangkatan Calon Terpilih.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 adalah:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- c. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- d. Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon;
- e. Penelitian Persyaratan Pasangan Calon;
- f. Penetapan Pasangan Calon;
- g. Pelaksanaan Kampanye;
- h. Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara; dan
- i. Penetapan Calon terpilih.

Tabel 3.15
Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
----------------------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	-	-

1. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 yang mana Tahapan Pemilihan Umum ini sudah berjalan sejak tahun 2022, KPU Kota Pariaman berupaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai. Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian

tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan di luar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Pariaman menyelenggarakan dua jenis pemilihan. Pertama Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang Tahapannya sudah dimulai sejak Tahun 2022 dan juga Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sepanjang Tahun 2024, KPU Kota Pariaman tidak ada dihadapkan oleh Sengketa, sehingga baik untuk hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan tanpa ada sengketa apapun.

Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mengatasi kendala yang hadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

- a. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
- b. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
- c. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2024 KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
- b. Rakor terkait tahapan Pemilu dengan stakeholder.

Tabel 3.16
Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal
----------------------------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	100%	100%	100%
2	Terbentuknya Badan AD Hoc	100%	100%	100%
3	Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	100%	100%	100%
4	Terlaksananya kampanye Peserta Pemilu	100%	95%	95%
5	Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu	100%	95%	95%
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif	100%	95%	95%

1. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2024

Penyusunan anggaran menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Pariaman mengelola 2 Jenis Anggaran yakni Anggaran APBN dan APBD. Untuk Anggaran APBN KPU Kota Pariaman menerima petikan Dipa untuk tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan besaran Pagu Rp. 15.371.820.000. Sedangkan untuk Anggaran APBD masuk ke Dipa KPU Kota Pariaman pada tanggal 29 April 2024 pada Revisi Dipa ke 5, sehingga Anggaran pada Dipa KPU Kota Pariaman sebesar Rp. 30.169.769.000.

Proses kegiatan perencanaan dan penggunaan anggaran Dipa ini sudah dilaksanakan sejak Dipa KPU Kota Pariaman disahkan yaitu tanggal 24 November 2023 dengan besaran Pagu awal Rp. 15.371.820.000, beriring waktu dan sudah bergulirnya kegiatan tahapan pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka KPU Kota Pariaman melakukan revisi-revisi pada anggaran yang disediakan, ini untuk memfasilitasi kegiatan Tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 maupun kegiatan rutin yang tiap tahun dilaksanakan.

Sampai dengan Desember 2024 ini KPU Kota Pariaman telah melalui revisi POK sebanyak 28 Kali, revisi Dipa sebanyak 14 kali, dan Revisi Kanwil sebanyak 1 kali, dengan Pagu anggaran yang dikelola sebanyak **Rp 32.161.420.000** pada posisi revisi Dipa ke 14.

2. Terbentuknya Badan Ad Hoc

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan pembentukan PPK sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan PPS sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) yang tersebar di 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Serta 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara. Sama seperti pembentukan Badan *Adhoc* Pemilu Tahun 2024, untuk Pemilihan Tahun 2024, pembentukannya juga dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKBA). Dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka KPU RI mengawalinya dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 s.d 19 April 2024, dilanjutkan dengan Evaluasi Dukungan Sekretariat pada Pembentukan Badan Adhoc dan Pengadaan

ASN Tahun 2024 pada tanggal 19 s.d 21 April 2024. Selanjutnya KPU Kota Pariaman melalui Sekretaris KPU Kota Pariaman menetapkan admin dan operator SIAKBA yang akan memproses segala administrasi pendaftaran Calon Anggota Badan *Adhoc* melalui Surat Tugas Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 353/PP.04.2-ST/1377/2024 tanggal 22 April 2024.

KPU Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi di laman web serta media sosial KPU Kota Pariaman dengan tujuan utama agar *stakeholders* dan masyarakat luas mengetahui tentang Pembentukan Badan *Adhoc* pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga nantinya akan banyak yang mendaftar sebagai anggota Badan *Adhoc* sehingga akhirnya terpilihlah anggota Badan *Adhoc* yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan Pemilihan Serentak 2024. Selain itu KPU Kota Pariaman juga menyampaikan pengumuman pembentukan PPK dan PPS di media online dan juga radio di Kota Pariaman.

Selanjutnya kegiatan dibagi untuk masing-masing Badan *Adhoc*, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan rincian sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kecamatan

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 23 April 2024 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 12/PP.04.2-Pu/1377/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Yang berisi tentang persyaratan anggota PPK serta kelengkapan dokumen persyaratan.

Berdasarkan pengumuman, untuk pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 23 - 29 April 2023 Pukul 16.00 WIB, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman. Di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) berkas. Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPK pada tanggal 24 Mei s/d 3 Mei 2024. Dan pada tanggal 5 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun

2024 dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan 4 (empat) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 4 Mei 2024 sebagaimana tertuang di dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 14/PP.04.2-Pu/1377/2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Pendaftar	Lulus	Tidak Lulus
1.	Pariaman Tengah	66	66	0
2.	Pariaman Utara	28	27	1
3.	Pariaman Selatan	24	22	2
4.	Pariaman Timur	37	36	1

Selanjutnya pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti ujian tulis berbasis *Computer Assisted Test* (CAT). Terkait pelaksanaan ujian tulis Calon PPK ini, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan koordinasi terkait rekomendasi penggunaan SLTA untuk Ujian CAT PPK Pilkada Tahun 2024 ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil koordinasi. Selanjutnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman melalui surat Nomor 004/690/CDPW.II-2024 tanggal 3 Mei 2024 merekomendasikan 2 (dua) SLTA di Pariaman untuk pelaksanaan seleksi tertulis berbasis CAT untuk PPK.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan survey kelayakan sarana pada 2 (dua) sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2024, namun berdasarkan hasil survey, maka kedua sekolah menyatakan tidak siap melaksanakan seleksi CAT PPK. Dan berdasarkan hasil koordinasi lanjutan dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman, dan ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Pariaman, maka ditetapkan pelaksanaan seleksi tertulis berbasis CAT untuk PPK Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan di SMA 3 Pariaman pada tanggal 7 Mei 2024.

Pada tanggal 4 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan SMA 3 Pariaman untuk pelaksanaan seleksi tertulis CAT PPK, dan SMA 3 Pariaman menyatakan siap untuk membantu KPU Kota Pariaman dan selanjutnya tanggal 5 Mei 2024 dilakukan instalasi CAT seleksi tertulis PPK dilanjutkan dengan uji coba soal simulasi.

Sebelum pelaksanaan CAT, KPU Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dengan Anggota Pokja dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman, yaitu terkait permintaan penyesuaian harga pemeriksaan kesehatan calon Badan Adhoc yang dilakukan pada tanggal 30 April 2024. Berdasarkan hasil koordinasi, untuk biaya pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, gula darah dan kolesterol adalah sebesar Rp. 85.000,00/orang, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman.

Terkait pelaksanaan seleksi tertulis, maka tanggal 5 Mei 2024 dilakukan instalasi CAT seleksi tertulis PPK dilanjutkan dengan uji coba soal simulasi. Instalasi dilakukan setelah admin KPU Kota Pariaman menerima drive aplikasi CAT Badan Adhoc PHP versi 7.4.33 dengan framework laravel 8 dan database : MariaDB, yang dikirimkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh operator SMA 3 Pariaman saat melakukan instalasi, sehingga beberapa kali driver yang diinstal gagal dan eror, walaupun sudah mengikuti instruksi sesuai panduan CAT yang dikirimkan tersebut.

Admin KPU Kota Pariaman kemudian melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, maka terhadap driver yang telah terinstal tersebut dibuatkan nama database-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan import isian tabel dari KPU RI yang nama filenya `adhoc.sql`. Setelah berhasil, maka akan bisa dilihat calon peserta (pendaftar yang telah diimport ke dalam aplikasi), jumlah soal yang tersedia untuk diujikan, kelas ujian yang tersedia, serta peserta tes (pendaftar yang telah terdaftar memiliki kelas ujian).

Selanjutnya KPU Kota Pariaman dan operator SMA N 3 Pariaman melakukan uji coba seleksi tertulis CAT setelah semua instalasi dinyatakan telah selesai. Dan dari 10 (sepuluh) perangkat yang melakukan uji coba secara serentak, ternyata uji coba CAT berjalan lancar tanpa ada hambatan dan kendala. Selanjutnya operator sekolah tinggal menunggu pengiriman

soal real yang akan dikirimkan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka untuk pelaksanaan seleksi tertulis, dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sesi 1 dilaksanakan pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB untuk peserta dari Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan;
- 2) Sesi 2 dilaksanakan pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB untuk peserta dari Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur.

Pada tanggal 7 Mei 2024, kegiatan diawali dengan menandatangani Pakta Integritas oleh admin KPU Kota Pariaman dan operator SMA Negeri 3 Pariaman. Dilanjutkan dengan pengiriman soal dari admin KPU Kota Pariaman kepada operator sekolah mulai pukul 08.00 WIB, dimana admin SIAKBA KPU Kota Pariaman menyampaikan link bank soal kepada operator sekolah. Penginputan soal berjalan lancar, hingga pukul 08.30 WIB.

Selanjutnya seleksi tertulis shift 1 tepat dimulai pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB dan shift 2 pada pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, diikuti oleh 140 (seratus empat puluh satu) peserta yang hadir dan 11 (sebelas) peserta yang tidak hadir.

Pada tanggal 8 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan Calon PPK yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan. Sehingga untuk Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur, yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak masing-masing 15 (lima belas) orang per kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Tengah, yang lulus adalah 16 (enam belas) orang karena nilai peserta peringkat 15 memiliki nilai yang sama dengan nilai peserta peringkat 16 sebagaimana tertuang di dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 14/PP.04.2-Pu/1377/2024.

Pada tanggal 11 dan 12 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara kepada 61 (enam puluh satu) calon Anggota PPK. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pariaman dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman. Pelaksanaan wawancara dilakukan 2 (dua) hari dengan pembagian 2 (dua) shift per hari, dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) Sabtu/ 11 Mei 2024
 - 09.00 WIB s/d 12.00 WIB : Kecamatan Pariaman Timur; dan
 - 13.00 WIB s/d 16.00 WIB : Kecamatan Pariaman Tengah
 - Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Tengah.
- 2) Minggu/ 12 Mei 2024
 - 09.00 WIB s/d 12.00 WIB : Kecamatan Pariaman Selatan; dan
 - 13.00 WIB s/d 16.00 WIB : Kecamatan Pariaman Utara

KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dengan menetapkan Calon Anggota PPK dengan nilai tertinggi 1 sampai dengan 5 menjadi Anggota PPK terpilih dan Calon Anggota PPK nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 menjadi Calon PAW Anggota PPK pada tanggal 14 Mei 2024 melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor :19/PP.04.2-Pu/1377/2024 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	EKO PUTRA ANDIVA	Laki-laki	Terpilih
2.	IDRIS	Laki-laki	Terpilih
3.	HERU MULYA PRATAMA	Laki-laki	Terpilih
4.	RIZKI ZULKARNAIN	Laki-laki	Terpilih
5.	YUDHISTHIRA RAMADHAN	Laki-laki	Terpilih
6.	ARIF WAHYUDI	Laki-laki	Pengganti
7.	BENI IRNANDO	Perempuan	Pengganti

8.	IRZA SAPUTRI	Perempuan	Pengganti
9.	LIZA FAJRI BAKRI	Perempuan	Pengganti
10.	VITRI DELIANA	Perempuan	Pengganti

2) Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Utara

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	BUDIONO	Laki-laki	Terpilih
2.	DAPRIS AMRIKA	Laki-laki	Terpilih
3.	DEVI ANDRI	Laki-laki	Terpilih
4.	FEVY IMELDA	Perempuan	Terpilih
5.	MURSYID MARJALIS	Laki-laki	Terpilih
6.	BUDI SETIA DARMA	Laki-laki	Pengganti
7.	RANNI ELDA PUTRI	Perempuan	Pengganti
8.	RUSDI	Laki-laki	Pengganti
9.	SOFIA	Perempuan	Pengganti
10.	YUDI YUSTANI	Laki-laki	Pengganti

3) Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	DONI AMBLAN	Laki-laki	Terpilih
2.	FEBRY MAHDI RAMADHAN	Laki-laki	Terpilih
3.	RENDI FITARSHA	Laki-laki	Terpilih
4.	REZA ARCANIA	Laki-laki	Terpilih

5.	SISKA DEWI	Perempuan	Terpilih
6.	ASKARI RIZAL	Laki-laki	Pengganti
7.	GOVIN AFRINAVAL	Laki-Laki	Pengganti
8.	LENI OKTAVIA	Perempuan	Pengganti
9.	NURSADIKIN	Laki-laki	Pengganti
10.	YUNESHA IMANSARI AZMA	Perempuan	Pengganti

4) Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Timur

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	EKO ROJANA	Laki-laki	Terpilih
2.	KIKI LAKSMANA PUTRA	Laki-laki	Terpilih
3.	MARDHATILLAH	Perempuan	Terpilih
4.	NASRUL HAMDANI	Laki-laki	Terpilih
5.	SHINTA FITRI ZAINITA	Perempuan	Terpilih
6.	ANNISA BASRI	Perempuan	Pengganti
7.	ERIZA PUTRA	Laki-laki	Pengganti
8.	PUTRA TRIYANSYAH	Laki-laki	Pengganti
9.	RIDHO SETIA PUTRA	Laki-laki	Pengganti
10.	TRISSIANTI	Perempuan	Pengganti

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, maka KPU Kota Pariaman melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta penandatanganan Pakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 16 Mei 2024 yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada

Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis yang materinya tentang tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan dilantik, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 disebutkan bahwa pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Sesuai ketentuan, PPK di Kota Pariaman melalui KPU Kota Pariaman mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Walikota Pariaman untuk selanjutnya walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kota Pariaman yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman. KPU Kota Pariaman menindaklanjutinya dengan menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 317/PP.04.2-SD/1377/2024 perihal Pengusulan Sekretariat PPK kepada seluruh PPK.

Berdasarkan usulan semua PPK, pada tanggal 20 Mei 2024 KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman terkait dengan pengusulan Keputusan Walikota Pariaman tentang Sekretariat PPK untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Disampaikan bahwa untuk Keputusan Walikota dari satuan kerja perangkat daerah/instansi lain, draftnya harus dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah/instansi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh bagian hukum sebelum akhirnya bisa ditandatangani oleh Walikota Pariaman, dan langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Draft Keputusan yang disampaikan KPU Kota Pariaman belum sesuai dengan Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman, untuk itu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman meminta agar

- KPU Kota Pariaman melakukan perbaikan draft Keputusan dengan berpedoman kepada Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Pariaman;
- 2) Pengajuan Keputusan Walikota Pariaman sudah disertai dengan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi dalam hal ini adalah Ketua KPU Kota Pariaman.

Pada koordinasi tersebut, KPU Kota Pariaman juga kembali menyampaikan bahwa Keputusan Walikota tersebut ditandatangani paling lambat tanggal 22 Mei 2024. Terhadap permintaan nomor Keputusan Walikota Pariaman tersebut langsung disetujui oleh Bagian Hukum Kota Pariaman dengan ketentuan Keputusan Walikota yang salah sudah harus diperbaiki sebelum tanggal dimaksud, termasuk melengkapi nama-nama sekretariat yang akan dimasukkan ke dalam Keputusan Walikota tersebut. Dan langsung ditindaklanjuti oleh Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman kemudian menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 163/1377/2024 sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK. Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Pariaman disertai dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Berdasarkan ketentuan yang ada, KPU Kota Pariaman kemudian melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2024 di Aula PUPR Pariaman yang dihadiri oleh 12 (dua belas) Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman.

b. Panitia Pemungutan Suara

Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 13/PP.04.2-Pu/1377/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, yang berisi tentang persyaratan anggota PPS serta kelengkapan dokumen persyaratan. Berdasarkan pengumuman, Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan sejak tanggal 2 s/d 8 Mei 2024, melalui SIAKBA dan diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman. Karena terdapat kekurangan

pendaftar di beberapa desa, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2024. Di akhir masa pendaftaran, maka jumlah berkas yang masuk adalah sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pariaman Tengah : diterima 183 berkas;
- 2) Kecamatan Pariaman Utara : diterima 119 berkas;
- 3) Kecamatan Pariaman Selatan : diterima 99berkas; dan
- 4) Kecamatan Pariaman Timur : diterima 101 berkas.

Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan verifikasi administrasi berkas calon Anggota PPS pada tanggal 3 - 12 Mei 2024. Pada tanggal 13 Mei 2024, dengan berdasarkan Surat Cabang Dinas Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman Nomor : 004/730/CDPW.II-2024, yang menetapkan 4 (empat) sekolah lanjutan tingkat atas di Kota Pariaman yang akan menjadi mitra KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan seleksi tertulis PPS berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), maka KPU melakukan instalasi soal pada masing-masing sekolah yang dimaksud. Berdasarkan laporan tim yang melakukan instalasi sekaligus uji coba, maka semua sekolah dinyatakan siap melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS dengan berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), baik dari segi ruangan, computer ataupun tim yang akan membantu KPU dalam penginputan soal pada hari ujian.

Pada tanggal 14 Mei, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di Aula Kantor Pariaman dengan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebanyak 478 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 24 (Dua Puluh Empat) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk selanjutnya mengumumkan calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 14 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pariaman Tengah : lulus 170 pelamar, tidak lulus 13 pelamar;

- 2) Kecamatan Pariaman Utara : lulus 114 pelamar, tidak lulus 5 pelamar;
- 3) Kecamatan Pariaman Selatan : lulus 95 pelamar, tidak lulus 4 pelamar; dan
- 4) Kecamatan Pariaman Timur : lulus 99 pelamar, tidak lulus 2 pelamar.

Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) SMA N 1 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Selatan;
- 2) SMK N 2 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Utara;
- 3) SMA N 3 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Tengah; dan
- 4) SMK N 1 Pariaman untuk PPS Se-Kecamatan Pariaman Timur.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengiriman soal dari admin SIAKBA KPU Kota Pariaman kepada admin instalasi soal per sekolah untuk selanjutnya diteruskan ke operator masing-masing sekolah. Setiap pengiriman soal, disertai dengan penandatanganan pakta integritas masing-masing penerima soal.

Tim perlengkapan menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan masing-masing sekolah, seperti spanduk, absensi, dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya tim registrasi sesuai wilayah masing-masing melakukan pengecekan peserta yang akan mengikuti seleksi tertulis dan meminta peserta melakukan pengisian absensi dan langsung memberikan *user* beserta *password* yang akan digunakan untuk mengikuti seleksi tertulis.

Setelah sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk Sesi I, yaitu pukul 09.00 WIB semua peserta yang telah mengisi daftar hadir telah memasuki labor yang telah disiapkan sesuai daftar hadir. Pengawas ujian meminta peserta untuk mengumpulkan semua tas dan juga alat komunikasi di bagian depan untuk selanjutnya membacakan tata tertib pelaksanaan ujian yang telah disiapkan sebelumnya.

Pelaksanaan seleksi tertulis di masing-masing lokasi terbagi atas 4 (empat) lokasi, dengan langsung membagi 2 (dua) sesi berdasarkan jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi masing-masing kecamatan dengan

rincian sebagai berikut :

1) Pariaman Selatan (SMA N 1 Pariaman)

NO.	SESI	WAKTU	Desa/ Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Balai Kurai Taji 2. Batang Tajongkek 3. Kampung Apar 4. Marabau 5. Marunggi 6. Padang Cakur 7. Palak Aneh 8. Pasir Sunur
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Pauh Kurai Taji 2. Punggung Lading 3. Rambai 4. Sikabu 5. Simpang 6. Sungai Kasai 7. Taluk 8. Toboh Palabah

2) Pariaman Tengah (SMA N 3 Pariaman)

NO.	SESI	WAKTU	Desa/Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Alai Gelombang 2. Cimparuh 3. Jalan Baru 4. Jalan Kereta Api 5. Jati Hilir 6. Jati Mudik 7. Jawi-Jawi I 8. Jawi-Jawi II 9. Kampung Baru 10. Kampung Jawa I

			11. Kampung Jawa II
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Kampung Perak 2. Kampung Pondok 3. Karan Aur 4. Lohong 5. Pasir 6. Pauh Barat 7. Pauh Timur 8. Pondok II 9. Rawang 10. Taratak 11. Ujung Batung

3) Pariaman Utara (SMK N 2 Pariaman)

NO.	SESI	WAKTU	Desa/ Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Ampalu 2. Apar 3. Balai Naras 4. Cubadak Air 5. Cubadak Air Selatan 6. Cubadak Air Utara 7. Manggung 8. Naras Hilir 9. Naras I
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	1. Padang Birik-Birik 2. Sikapak Barat 3. Sikapak Timur 4. Sintuk 5. Sungai Rambai 6. Tanjung Sabar 7. Tungkal Selatan 8. Tungkal Utara

4) Pariaman Timur (SMK N 1 Pariaman)

NO.	SESI	WAKTU	Desa/Kelurahan
1.	1	10.00 WIB s/d selesai	1. Air Santok 2. Batang Kabung 3. Bato 4. Bunggo Tanjung 5. Cubadak Mentawai 6. Kajai 7. Kaluat 8. Kampung Baru Padusunan 1. Kampung Gadang 2. Kampung Kandang 3. Kampung Tengah
2.	2	14.00 WIB s/d selesai	4. Koto Marapak 5. Pakasai 6. Sungai Pasak 7. Sungai Sirah 8. Talago Sarik

Untuk pelaksanaan seleksi tertulis calon PPS, tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Namun permasalahan, seperti jaringan sangat lambat atau tampilan soal yang *log out* sendiri, sebelum dilakukan klik selesai, semua bisa diatasi. Selain dari itu, bisa dikatakan pelaksanaan seleksi tertulis selesai dengan baik dan lancar. Untuk hasil CAT per sesi dan per kelas langsung ditempel di sekolah sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

Pada tanggal 20 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024. Dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Pariaman menetapkan Calon PPS yang bisa mengikuti seleksi wawancara adalah sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan. Sehingga untuk masing-masing kelurahan/desa ditetapkan paling banyak 6 (enam) peserta dengan nilai CAT tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi wawancara, kecuali di beberapa desa/kelurahan yang terdapat nilai yang sama pada peringkat 6 dan peringkat 7, maka diloloskan sampai dengan yang sama nilainya dengan yang peringkat 6.

Pada tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan seleksi wawancara yang dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing PPS dengan pewawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman dan/atau Ketua dan Anggota PPK. Pelaksanaan wawancara berjalan baik dan lancar tanpa ada kendala berarti.

Pada tanggal 25 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dengan menetapkan urutan nilai wawancara tertinggi sampai nilai terendah sebagaimana yang diunduh dari SIAKBA paling banyak 6 (enam) orang dengan langsung menuliskan 3 (tiga) orang teratas peserta lulus dan 3 (tiga) peserta terbawah dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya di tanggal 25 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dengan menetapkan 3 (tiga) orang teratas menjadi Panitia Pemungutan Suara terpilih dan 3 (tiga) orang terbawah menjadi Panitia Pemungutan Suara sebagai Calon Pengganti Antarwaktu.

Terhadap 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih tersebut selanjutnya akan dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Untuk itu, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024. Berdasarkan Rapat Pleno, maka ditetapkan hal sebagai berikut :

- 1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Aula Balaikota Pariaman;
- 2) Kegiatan diikuti oleh 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Pj. Walikota (1 orang);
 - Kapolres (1 orang);
 - Dandim 0308 (1 orang);
 - Kepala Kejaksaan Negeri (1 orang);
 - Ketua Pengadilan Negeri (1 orang);
 - Bawaslu (1 orang);
 - Kemenag (1 orang);
 - Camat (4 orang);
 - Pokja Eksternal (5 orang);
 - PPK dan Sekretariat (32 orang);
 - Peserta Internal (11 orang);
 - Panitia (25 orang);
 - PPS (213 orang).

Pelantikan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2024 di Aula Balaikota Pariaman. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 276 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia

Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024; dan
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Ali Unan selaku Ketua KPU Kota Pariaman. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Pj. Walikota Pariaman, Roberia yang dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara yang telah dilantik. Selanjutnya Roberia berharap agar Panitia Pemungutan Suara dapat bekerja dengan baik dalam mensukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ketua KPU Kota Pariaman selanjutnya memberikan sambutan yang dalam sambutannya juga mengucapkan selamat kepada Panitia Pemungutan Suara terpilih serta menyampaikan harapan-harapan serta arahan penting lainnya agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Panitia Pemungutan Suara serta selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa serta jajaran dan juga dengan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama, dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian materi singkat sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan KPU dan Tahapan

- 2) Tata Kerja PPS, Hubungan kerja dan peningkatan kapasitas pemilu dalam pilkada, kode etik penyelenggara pemilu dan evaluasi kinerja PPS dalam Pilkada, dan
- 3) Pemebeentukan pantarlih/PPDP, PPS dan sekretariat PPS

Setelah pelantikan, dilakukan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di KPU Kota Pariaman yang dimulai pada tanggal 26 Mei 2023 dengan menyampaikan Surat Nomor : 340/PP.04.2-SD/1377/2023 perihal Permintaan Usulan Sekretariat PPS kepada Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman. Pada surat tersebut, KPU Kota Pariaman meminta Panitia Pemungutan Suara agar mengusulkan dan merekomendasikan calon Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan calon Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah kepada KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 28 Mei 2024.

Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan di dalam Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

- 1) PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS kepada Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- 3) Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- 4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;

- 5) Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Setelah menerima Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka pada tanggal 3 Juni 2024, KPU Kota Pariaman menetapkan pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rapat pleno dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 di Aula Balai Kota Pariaman;
- 2) Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan secara serentak/bersamaan untuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pariaman Selatan dan Se-Kecamatan Pariaman Tengah serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pariaman Timur dan Se-Kecamatan Pariaman Utara pada pukul 09.00 WIB s/d selesai.
- 3) Pihak yang diundang dalam pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a) Pj. Walikota Pariaman
 - b) Kepala Dinas Kesbangpol Kota Pariaman
 - c) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d) Camat Se-Kota Pariaman
 - e) Ketua PPK Se-Kota Pariaman;
 - f) Media
 - g) Undangan Internal KPU Kota Pariaman.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Keputusan KPU Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

Selanjutnya dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, maka KPU Kota Pariaman melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 di Aula Balai Kota Pariaman. Pada kegiatan ini, KPU Kota Pariaman turut mengundang Pj. Walikota Pariaman, Kepala Dinas Kesbangpol Kota Pariaman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Camat Se-Kota Pariaman, Ketua PPK Se-Kota Pariaman, Media dan undangan internal KPU Kota Pariaman.

Penandatanganan Pakta Integritas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 282 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 283 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

Selanjutnya dilakukan Pembacaan Pakta Integritas oleh perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan langsung oleh Ali Unan selaku Ketua KPU Kota Pariaman yang kemudian langsung memberikan sambutan dalam kegiatan yang dimaksud.

Dengan telah ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, maka Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sudah menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu dan berperan penting dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024. Ketua KPU Kota Pariaman berharap agar nantinya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara harus dapat menjaga sikapnya sebagai penyelenggara Pemilu, terutama menjaga netralitas. Selain

itu, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan harmonis dengan Panitia Pemungutan Suara tanpa ada kendala apapun. Kegiatan ditutup dengan pembacaan do'a dan foto bersama.

c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 13 - 17 Juni 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Pantarlih yang direkrut adalah sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang, dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dilakukan Pelantikan Pantarlih oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-masing dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis di Kantor Camat masing-masing Pantarlih.

d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai jadwalnya pengumuman pendaftaran dimulai pada tanggal 17 - 21 September 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara. Untuk KPU Kota Pariaman jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang direkrut adalah sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) orang untuk 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara, dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dilakukan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara oleh masing-masing Panitia

Pemungutan Suara di kelurahan/desa masing-masing.

Selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang diwahi dengan melakukan koordinasi dengan anggota Pokja Eksternal dari Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman untuk meminta nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang berasal dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Berdasarkan hasil koordinasi, Satpol PP mengirimkan sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) nama Calon Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 163 (seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara.

Daftar nama tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pokja Eksternal dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman. Dan setelah Keputusan keluar, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman oleh Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan masing-masing.

3. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu

Pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerbitkan Pengumuman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dilaksanakan pada Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan Minggu 14 Mei 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman, Jalan Abdulah Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Sejak dimulainya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Senin 1 Mei s.d Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21

**Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pariaman Pemilu 2024**

No	Parpol	Hari Pengajuan	Jumlah Bacalon yang Diajukan	Keterangan
1.	Partai Nasdem	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
3.	Partai Bulan Bintang	Jumat, 12 Mei 2023	20	Diterima
4.	Partai Solidaritas Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
7.	Partai Amanat Nasional	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima

11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
12.	Partai Ummat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
13.	Partai Demokrat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
14.	Partai Golkar	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Minggu, 14 Mei 2023	9	Diterima
16.	Partai Perindo	Minggu, 14 Mei 2023	15	Diterima
17.	Partai Buruh	Minggu, 14 Mei 2023	10	Diterima

Selanjutnya pada Senin, 15 Mei 2023 s.d Jumat 23 Juni 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Pada Senin 26 Juni 2023 s.d Minggu 9 Juli 2023 KPU Kota Pariaman membuka Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Sampai dengan pukul 23.59 WIB 9 Juli 2023, KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari 13 (Tiga Belas) Partai Politik. Adapun Partai Politik yang mendaftar adalah:

- a. Partai Nasdem;

- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai Bulan Bintang;
- d. Partai Amanat Nasional;
- e. Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Buruh;
- i. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- j. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- k. Partai Hati Nurani Rakyat;
- l. Partai Golkar; dan
- m. Partai Demokrat.

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. KPU Kota Pariaman menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15-16 Juli 2023.

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Pariaman yang mengajukan penggantian Dokumen Persyaratan, yaitu:

- a. Partai Hati Nurani Rakyat;
- b. Partai Buruh;
- c. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Bulan Bintang;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Demokrat; Partai Nasdem.

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 996/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Pariaman menerima perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman pada masa pencermatan DCS. Berikut Partai Politik yang mengajukan perbaikan:

- a. Partai Nasdem;

- b. Partai Bulan Bintang;
- c. Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. Partai Hati Nurani Rakyat;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat;
- h. Partai Ummat;
- i. Partai Kebangkitan Bangsa;
- j. Partai Demokrat; dan
- k. Partai Golkar.

Pada tanggal 30 Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pemilu 2024

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14	6	20	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9	19	47%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	13	7	20	35%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	4	7	57%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	13	7	20	35%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	43%
Total		140	86	226	

4. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu

Untuk terselenggaranya Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman pada 27 November 2023 mengumumkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Pariaman Tengah

Tabel 3.23

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Cimparuh	Tanah kosong depan rumah Salon Konveksi Subarang Padang 2. Pos Ronda Kampung Tengah 3. Pos Ronda Subarang 4. Tanah kosong dekat Jembatan Simpang Lapai
2.	Alai Gelombang	Simpang Paluang 2. Perbatasan Taratak dengan Alai Gelombang 3. Samping Kantor Polres Pariaman

3.	Taratak	<p>Samping Ampera Samping Taratak (Jl. Khairil Anwar)</p> <p>2. Samping Bengkel Las Doyok Jl. M. Yamin (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Desa Kampung Baru)</p> <p>3. Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api (Jl. Abdul Muis)</p>
4.	Jalan Kereta Api	<p>1. Depan Pos Ronda (arah ke Jl. Pamoencak Ahmad)</p> <p>2. Jl. Abdul Muis (Perbatasan Kelurahan Taratak dengan Kelurahan Jalan Kereta Api)</p> <p>3. Samping Masjid Nurul Islam (arah ke Jl. Guru Jalaludin)</p>
5.	Ujung Batung	<p>1. Samping Kantor Lurah Ujung Batung</p> <p>2. Simpang Tiga Jl. Abdul Rahman Murad</p> <p>3. Simpang Empat Ujung Batung (Jl. Mayor Rasid)</p>
6.	Jalan Baru	<p>1. Jl. H. Agus Salim (depan simpang tiga Toko H. Darmawan)</p> <p>2. Tanah kosong (sebelum masuk Gang Aman) Jl. H. Agus Salim</p> <p>3. Tanah kosong dekat simpang tiga Perumahan Kelapa Gading, Jl. Sutan Nurdin</p>
7.	Karan Aur	<p>1. Samping Kantor Lurah Karan Aur</p> <p>2. Depan SDN 18 Karan Aur</p> <p>3. Pos Ronda Banda Bakali RT 10</p>
8.	Pasir	<p>1. Balai Pemuda Pasir</p> <p>2. Jl. Tugu Perjuangan</p> <p>3. Jalan Ir. Jamaluddin</p>
9.	Kampung Perak	<p>Samping Kantor Lurah Kampung Perak</p> <p>2. Depan BPR CPA (Cincin Permata Andalas)</p> <p>3. Lapangan Merdeka</p>
10.	Lohong	<p>Jl. M. Yamin</p> <p>2. Jl. Bgd. Aziz Chan</p>

		3. Jl. SM. Abidin
11.	Kampung Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Utara (Lapangan voli Dekat Kantor Dukcapil Kab. Padang Pariaman) 2. Lapangan Tenis Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Tengah 3. Tanah kosong depan Perumnas Kampung Baru (Jl. H. Agus Salim) Dusun Selatan 4. Simpang Tiga Jl. Syam Ratulangi (samping pagar SMKN 2 Pariaman)
12.	Pondok Duo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Kantor Lurah (dekat Taman PKK) 2. Jl. Sudirman (Bioskop Garuda) 3. Jl. Sudirman dekat Kadai Inyiak
13.	Jawi-Jawi I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama) 2. Samping Pos Kamling Kelurahan Jawi-Jawi I 3. Samping Gedung Baitullah (Simpang Sianik)
14.	Jawi-Jawi II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman Kantor Lurah Jawi-Jawi II 2. Halaman Ruko sebelah Toko Ismail Sport (Rumah Iqbal) 3. Depan Pajak Pegadaian (sebelah warung lontong Utiah Neli)
15.	Kampung Jawa I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal bus lama (Jl. A. Yani Kampung Cina Pariaman) 2. Simpang Kantor Lurah Kampung Jawa I 3. Perkarangan rumah kosong (sebelah TK Habibi Kampung Jawa I)
16.	Kampung Jawa II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Voli Depan Kantor Lurah 2. Depan Wisma Putra Bungsu Jl. Pahlawan 3. Tanah kosong samping Kedai Nasi Ikan Asin (Jl. Raden Saleh)
17.	Rawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Tower dekat SMAN 2 Pariaman 2. Samping Poskesdes Desa Rawang 3. Depan Taman Makam Pahlawan

18.	Kampung Pondok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Konter Rani Ponsel 2. Simpang Perumahan Pondok Amar 3. Dekat Pondok Indah
19.	Pauh Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Kantor Desa Pauh Barat (Jl. Syech Abdul Arief) 2. Depan Pos Ronda Pauh Barat 3. Lapangan Bola Desa Pauh Barat Jl. Nantongga 4. Depan Wisata Talao Pauh
20.	Pauh Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Pemuda Koto Kaciak 2. Pos Pemuda Koto Mandakek 3. Pos Pemuda Kampung Sato
21.	Jati Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Cut Nyak Dien samping Kantor Lurah Jati Hilir 2. Jl. Fatahillah 3. Jl. Sentot Ali Basa
22.	Jati Mudik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Sisingamangaraja (samping Kantor Desa Jati Mudik lama) 2. Jl. Moh Soeharto (Simpang By Pass) 3. Jl. Sentot Alibasa (pinggir jalan)

b. Kecamatan Pariaman Utara

Tabel 3.24

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Ampalu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos ronda Rawang 2. Simpang Akper 3. Simpang Lapangan Bola

2.	Apar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Apar lama (Sebelum perlintasan Kereta Api, di depan monumen peninggalan Jepang) 2. Jalan <i>By Pass</i> Apar (depan rumah Bapak Ali Zarman) 3. Jl. Siti Manggopoh (di depan sawah dekat rel Kereta Api di depan jalan raya)
3.	Balai Naras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Prof. Dr Hamka (sawah depan surau Muaro Desa Balai Naras dekat perbatasan Desa Balai Naras dan Padang Birik-Birik 2. Jl. Pasir Permai Desa Balai Naras (depan Lapangan Bola Katuang Desa Balai Naras dekat Warung Incim Des) 3. Jl. Aur Duri Desa Balai Naras (Simpang One Desa Balai Naras depan Pos Ronda Kampung Setia Desa Balai Naras)
4.	Cubadak Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Pasar dekat Pos Ronda (pinggir sungai Desa Cubadak Air) 2. Dusun Baruh Kubu (tanah Ibu Nurjanah) 3. Dusun Pasar (di depan tangan lima jalan utama)
5	Cubadak Air Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samping Tower Pamsimas (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur) 2. Lapangan BUMDES (Jl. Ambacang Dusun Olo Timur) 3. Seberang jalan Kedai Nasi Pondok Asri (Jl. Kayu Merantih Dusun Alai)
6	Cubadak Air Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Sirambang dekat Pos Ronda Dusun Sirambang 2. Dusun Sirambang (di seberang jalan ke SD Negeri 19 Cubadak Air Utara) 3. Dusun Kasik Putih Timur Simpang Ujung Tanjung Kadai Nasi Andah

7	Manggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Kantor DPRD 2. Lapangan bola Manggung 3. Lapangan bola takraw Manggung
8	Naras Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebun Kelapa Desa Naras Hilir 2. Lahan Cakra Naras Hilir 3. Area Bumdes Desa Naras Hilir
9	Naras 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekat Lapangan Sholat Ied (Dusun Utara) 2. Jalan ke ladang dekat Mesjid Nurul Iman (Dusun Timur) 3. Depan Sulaman Indah Kejar Usaha (Dusun Utara)
10	Padang Birik-Birik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jl. Sidi Tukar Arif Simpang Sintuk sampai Batas Desa Sintuk 2. Jl. Tongkol Dusun Dalam (mulai Simpang Pos Ronda sampai Batas Desa) 3. Jl. Samudra dari Belibis
11	Sintuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan Sintuk Dusun Sintuk 2. Depan Pos Ronda Dusun Sawah Pasir 3. Di warung Musda (di simpang tiga arah Desa Cubadak Air Utara Dusun Kampung Darek)
12	Sikapak Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Pakotan (depan Pabrik Minyak Kelapa) 2. Dusun Sikapak Mudik (Lapangan Futsal Desa Sikapak Barat) 3. Dusun Sikapak Hilir (Samping Pos Ronda Dusun Sikapak Mudik)
13	Sikapak Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberang jalan Mushalla Darul Hanan Dusun Sungkai 2. Depan bengkel sepeda Dusun Padang Kunik 3. Samping Lapangan voli Dusun Labung Luar
14	Sungai Rambai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samping rumah Eli Dusun Selatan 2. Samping Kedai Kopi Jo Rajab Dusun Utara 3. Dekat Pos Ronda, Dusun Bukit Lintang

15	Tanjung Sabar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (Perbatasan Antara Desa Tanjung Sabar dengan Desa Apar, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 2. Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo (setelah Musholla Jihadul Ikhlas, sesudah jembatan, sebelah kiri dari arah Desa Apar) 3. Jl. Pandeka (Dekat Pos Ronda bersebelahan dengan kebun jagung)
16	Tungkal Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Kasmaboti (Dusun Hulu Bandar Desa Tungkal Selatan) 2. Simpang Durian Gadang 3. Lahan Jumadias (Dusun Hulu Bandar Desa Tungkal Selatan)
17	Tungkal Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Y Dusun Taji-Taji Samping Pos Ronda 2. Simpang Sungai Batung samping Rumah Bidan Desa 3. Simpang Kantor Desa disamping Rumah Sekdes

c. Kecamatan Pariaman Timur

Tabel 3.25

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Sungai Pasak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Ronda Simpang Tiga Mesjid Raya Sungai Pasak 2. Taman Gazebo Dusun Barat 3. Pos Ronda Tanjuang Dusun Sungai Pasak
2.	Pakasai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Pakasai (dekat Lapangan Bola) 2. Dusun Kayu Gadang (depan SMA 5 Pariaman) 3. Dusun Ampaleh (dekat Gapura IPAL Komunal)
3.	Batang Kabung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Kapalo Banda (Simpang Batang Kabung arah

		<p>ke Desa Bato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dusun Tengah (samping Warung Mak Tengah) 3. Dusun Lahat (Simpang Lahat arah ke Pos Ronda)
4.	Kajai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Kajai Barat (Pos Ronda Desa Kajai) 2. Dusun Kajai Timur (Simpang Tiga Jl. Husni Thamrin) 3. Dusun Kajai Timur (Simpang Empat arah perbatasan Dusun Tabing dan Dusun Lambang Desa Air Santok)
5.	Kampung Gadang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Gandorih (Dusun Tengah depan Simpang Lawega) 2. Jl. Nan Tongga (Dusun Tabiang depan Simpang Tabiang) 3. Jl. Wolter Monginsidi (Dusun Tabiang depan cucian motor dekat Kampus Unisbar)
6.	Kaluat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Selatan (depan rumah Erlina arah ke Desa Punggung Lading) 2. Dusun Utara (dari Simpang 4 Kaluat arah ke Desa Kajai) 3. Dusun Utara (Arah ke Kampung Kandang)
7.	Cubadak Mentawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Cubadak (Simpang Pos Ronda Dusun Cubadak sampai perbatasan Cubadak Bawah dengan Desa Air Santok) 2. Dusun Cubadak (dari perbatasan Desa Air Santok sampai ke Simpang Tabing Sampik) 3. Dusun Tarok (Simpang Tarok Samping Pos Ronda Tarok)
8.	Air Santok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Lambang (Simpang Lambang arah ke STM Santok) 2. Dusun Bawah (Simpang Puncak) 3. Dusun Bawah (Perbatasan Desa Sungai Pasak dan Desa Air Santok)

9.	Talago Sarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Lopi Dusun Talago 2. Simpang Desa Talago Sariak dekat Kantor Desa Lama Dusun Simpang Raya 3. Simpang Mesjid Aur Dusun Lubuk
10.	Bato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Tengah (di Kebun Teti Eni) 2. Dusun Selatan (di Kebun Hendri) 3. Dusun Utara (Taman PKK Desa Bato)
11.	Koto Marapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di samping Pos Ronda arah ke Desa Kampani 2. Simpang Empat Dusun Bungo arah ke Dusun Kajai 3. Pos Ronda Dusun Geringging
12.	Kampung Baru Padusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Bulaan (di depan Pos Ronda) 2. Dusun Sungkai (depan Simpang Masjid Baitul Makmur) 3. Dusun Sungkai (tanah desa perbatasan dengan Sikapak Timur)
13.	Sungai Sirah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Barat (depan rumah Arnis) 2. Dusun Barat (samping lahan kosong Gusnadeli) 3. Dusun Timur (samping rumah Kaminar)
14.	Kampung Kandang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Jambu) 2. Dusun Bakung Indah (Simpang Surau Lereng) 3. Dusun Ampalam Gadang (Simpang Tiga Dekat Warung Jagung Manis)
15.	Bungo Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Bungo Tanjung Mudik (depan bengkel motor) 2. Simpang Tiga Bungo Tanjung (dekat Perbatasan Dusun Ekor Kampung dan Dusun Bungo Tanjung Hilir) 3. Seberang Simpang Dusun Kampung Panas (area sawah di tepi jalan)
16.	Kampung Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Empat Kampung Tengah Dusun Mudik 2. Di samping Puskesmas (bagian dalam Kampung Tengah)

		3. Simpang 3 Dekat Mesjid Raya Badano Dusun Hilir
--	--	---

d. Kecamatan Pariaman Selatan

Tabel 3.26

**Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kecamatan Pariaman Selatan**

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1.	Batang Tajongkek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan futsal Batang Tajongkek 2. Depan rumah Desy Amri (perbatasan Batang Tajongkek dan Sikabu) 3. Depan seberang jalan Mesjid Raya Nagari Kurai Taji
2.	Balai Kurai Taji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan ke Tsanawiyah 2. Depan lapangan pingpong 3. Simpang Indang (Simpang Paluang)
3.	Rambai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan kantor desa yang sedang dibangun 2. Tikungan jalan arah ke Pauh Kurai Taji dari simpang depan Rumah Sakit Citra 3. Depan Pos Ronda Rimbo Sitapuang
4.	Kampung Apar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Ateh (dekat Simpang 3 Gedok) 2. Simpang Tiga sebelum masuk kantor desa 3. Dusun Baruah
5.	Marabau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Empat Marabau 2. Tikungan depan kadai One Siman 3. Tanah Lapang Jalur Irigasi (Dusun Tengah)
6.	Palak Aneh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Empat Desa Palak Aneh 2. Posko Pemuda Desa Palak Aneh (samping kantor desa) 3. Halaman rumah warga (Lapau Tengah Dusun II Desa Palak Aneh)

7.	Simpang Kurai Taji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan futsal 2. Tikungan Pos Ronda 3. Pertigaan Simpang Tugu Desa Simpang
8.	Punggung Lading	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Tiga Punggung Lading (Dusun Punggung Lading) 2. Simpang Tiga Sampan 3. Simpang Empat Parik
9.	Padang Cakur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Hilir (bengkolan rumah Anjung) 2. Dusun Tarantang (depan PT. Pupuk Suwarni Agro Mandiri) 3. Dekat warung lontong Lok Minah (Simpang Tiga Dusun Hilir)
10.	Sungai Kasai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Lapau Elok Yas 2. Di Lapau Uncu Jastril 3. Di depan Gapura utama Desa Sungai Kasai
11.	Marunggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Tiga Duku Gadang (kantor desa lama Marunggi) 2. Simpang Tiga Dusun Padang Tempat 3. Simpang Tiga Dusun Pasir Sigadondong
12.	Toboh Palabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah pekarangan Rumah Alm. Hj. Nuraini (di depan rumah H. Rasyidin Jl. Soekarno Hatta Dusun Palabah) 2. Pinggir jalan sekitar lapangan Hartop Simpang Tembok (Dusun Tembok) 3. Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa Samping Perumahan Tata Bakri V Dusun Tembok)
13.	Sikabu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Kantor Desa Sikabu 2. Dekat lapangan futsal 3. Simpang dekat SMAN 3 Simpang Tiga Guguak (Lapangan Voli Lama)
14.	Taluk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Pantai Kata

		2. Simpang Pos Pasa Hilalang 3. Depan rumah Rina Karan
15.	Pauh Kurai Taji	1. Simpang Basoka 2. Depan Pos Ronda 3. Lapangan Bola
16.	Pasir Sunur	1. Pos Kamling 2. Pantai dekat laga-laga 3. Dekat kuburan simpang masuk gang

5. Tersedianya Logistik Pemilu Tepat Waktu

a. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024. Dalam peraturan ini sudah diatur secara rinci mengenai logistik apa saja yang harus diadakan dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Untuk pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024, KPU RI membagi menjadi dua tahap yaitu Tahap I dan Tahap II dengan masing-masing jenis pengadaan dan kewenangan untuk melakukan pengadaan.

Melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG) meminta kepada KPU Kab/Kota mulai menyusun kebutuhan berdasarkan perihal surat tersebut. Dalam setiap pelaksanaan pengadaan, masing-masing KPU Kab/Kota melakukan pengadaan berdasarkan hasil rapat pleno yang dilaksanakan di masing-masing KPU Kab/Kota. Untuk KPU Kota Pariaman, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 361/PP.08-BA/1377/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Tahap 1 Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman tanggal 19

September 2023 menetapkan kebutuhan tahap 1.

Berdasarkan Berita Acara Pleno tersebut, Sekretaris KPU Kota Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim data kebutuhan logistik secara berjenjang untuk masing-masing kewenangan. Untuk pengadaan kotak suara, tinta, bilik suara, dan segel dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan untuk segel plastik pengadaannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Pejabat pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) KPU Kab/Kota.

Masing-masing jenis pengadaan telah dibuatkan kontrak payung berupa Pengadaan Konsolidasi Pemilu 2024 Tahap 1 oleh Tim pengadaan dari KPU RI yang sudah mengikat kontrak dengan penyedia untuk masing-masing jenis pengadaan logistik. Baik PPK KPU Provinsi maupun PPK KPU Kab/Kota sudah dipandu untuk melakukan pengadaan melalui *e-purchasing* melalui LPSE KPU dengan memilih Pengadaan Konsolidasi dan langsung diarahkan untuk jenis logistik yang akan diadakan. Dalam proses ini, PPK KPU Provinsi dan PPK KPU Kab/Kota tidak lagi melalui proses negosiasi karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Tim Pengadaan KPU RI.

Untuk pengadaan Tahap II, Sekretaris Jenderal melalui suratnya nomor 4380/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Tahun 2024 Tahap II memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mempersiapkan pengadaan jenis logistik tahap II sesuai dengan surat dinas tersebut. Dalam menindaklanjuti surat dinas Sekjen tersebut, KPU Kota Pariaman kembali melakukan Rapat Pleno yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 406/PK.01-BA/1377/1/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 tahap II Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Penetapan Hasil Sortir Logistik Pemilihan Umum tahap I Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara kelurahan Pasir dan Kelurahan Jati Hilir.

Pola yang hampir sama untuk pengadaan logistik Tahap II ini sama dengan pengadaan logistik tahap I dimana KPU RI telah melakukan kontrak payung dengan penyedia melalui *e-purchasing* yaitu Pengadaan Konsolidasi Pemilu tahun 2024 tahap II. Untuk pengadaan surat suara, surat suara cadangan, alat bantu tunanetra, formulir, sampul kubus dan sampul biasa

kebutuhan KPU Kab/Kota diadakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan jenis lainnya pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota (alat kelengkapan TPS, DPC, DCT, formulir (Plano,A4 dan formulir lainnya), stiker identitas kotak suara dan stiker Silog). Seluruh pengadaan dilakukan dengan menggunakan e-katalog baik lokal maupun nasional.

Selain pengadaan logistik Pemilu, hal yang tidak kalah penting adalah pengadaan gudang logistik KPU Kab/Kota. Dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Kab/Kota mencari alternatif gudang di wilayahnya yang memungkinkan untuk dijadikan gudang logistik. Untuk KPU Kota Pariaman dalam proses ini menemukan beberapa alternatif gedung yang bisa dijadikan gudang logistik untuk Pemilu 2024. Alternatif akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan lokasi gudang logistik yang dianggap paling memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang diinginkan.

Untuk biaya distribusi, dasar penyusunan anggaran dilakukan dengan melakukan survey di beberapa penyedia termasuk PT Pos yang ditetapkan sebagai penyedia dalam proses distribusi logistik dari gudang logistik KPU Kota Pariaman ke Desa/kelurahan (PPS). Sedangkan untuk dari PPS ke KPPS dan arus balik diserahkan kepada PPS dan KPPS untuk memilih moda transportasi yang akan digunakan.

- 1) Kebutuhan logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 1

Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	JENIS LOGISTIK	Kebutuhan Logistik Pemilu		
		JUMLAH PENGADAAN	SATUAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kotak Suara	1.453	Bh	100%
2	Bilik Pemungutan Suara	1.156	Bh	100%
3	Tinta	579	Botol	100%
4	Segel	27.864	Lbr	100%
5	Segel Plastik	7.514	Lbr	100%
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Bh	100%

7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lbr	100%
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lbr	100%
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Bh	100%
9	Lem/Perekat	654	Bh	100%
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lbr	100%
	Kantong Plastik Sedang	289	Lbr	100%
	Kantong Plastik Ziplock	289	Lbr	100%
	Kantong Plastik Kecil	578	Lbr	100%
	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lbr	100%
11	Ballpoint	2.202	Bh	100%
12	Spidol Besar	12	Bh	100%
13	Spidol Kecil	3.571	Bh	100%
14	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Lbr	100%
15	Label Kotak Suara	1.734	Lbr	100%
16	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73.248	Lbr	100%
17	Surat Suara Anggota DPR	73.248	Lbr	100%
18	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	73.248	Lbr	100%
19	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	73.248	Lbr	100%
20	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 1	24.967	Lbr	100%
	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 2	18.264	Lbr	100%
	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 3	30.017	Lbr	100%
21	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :		Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-PPWP	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPR	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPD	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota	4.624	Lbr	100%
22	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :		Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-PPWP	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPR	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPD	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	4.624	Lbr	100%
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Kabupaten/Kota	4.624	Lbr	100%
23	Formulir Lainnya :		Lbr	100%
	- Formulir Model C.Kejadian Khusus	1.445	Lbr	100%

	dan/atau Keberatan Saksi-KPU			
	- Formulir Model C.Pendamping-KPU	1.445	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	35.909	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	6.936	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	867	Lbr	100%
	- Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	867	Lbr	100%
	- Tanda Terima C.Hasil Salinan	289	Lbr	100%
	- Surat Pengantar	289	Lbr	100%
	- Salinan Daftar Pemilih Tetap	75.460	Lbr	100%
	- Salinan Daftar Pemilih Tambahan	263	Lbr	100%
	- BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	Lbr	100%
	- Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	289	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-PPWP	225	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR	1200	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPD	225	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi	1200	Lbr	100%
	- Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota	1200	Lbr	100%
	- D.Daftar Hadir Kecamatan-KPU		Lbr	100%
	- C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan-KPU	5	Lbr	100%
	- Tanda Terima D.Hasil Salinan Kecamatan	4	Lbr	100%
	- Surat Pengantar	4	Lbr	100%
24	Sampul Kubus :		Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPD	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	867	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota	867	Lbr	100%
	- Sampul kertas yang berisi Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi pengembalian formulir	71	Lbr	100%

	Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi dan Formulir Pemberitahuan pemilih yang Tidak Terdistribusi di PPS			
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR	578	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPD	578	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPRD Provinsi	578	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	578	Lbr	100%
25	Sampul Biasa		Lbr	100%
	Proses Rekapitulasi perolehan suara di KPPS		Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk KPU Kabupaten/kota	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPK	289	Lbr	100%
	- Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPS	289	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	289	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Pendamping,	289	Lbr	100%

	Pemberitahuan dan Tanda Terima			
	- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Presiden dan WP	289	Lbr	100%
	- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR	289	Lbr	100%
	- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPD	289	Lbr	100%
	- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	- Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	289	Lbr	100%
	Proses Rekapitulasi perolehan suara di PPK		Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan WP	4	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR	4	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPD	4	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Provinsi	4	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	4	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima	4	Lbr	100%
	Proses Rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten/Kota		Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan WP	1	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR	1	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPD	1	Lbr	100%
	- Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Provinsi	1	Lbr	100%
	- Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima	1	Lbr	100%
26	Alat Bantu Tuna Netra Presiden dan Wakil Presiden	289	Lbr	100%
27	Alat Bantu Tuna Netra DPD	289	Lbr	100%
28	Daftar Pasangan Calon (DPC)	289	Lbr	100%
29	Daftar Calon Tetap (DPT) :	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	289	Lbr	100%

	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	289	Lbr	100%
	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	289	Lbr	100%
30	Stiker QR Code (ditempel pada Kotak Suara)	1.734	Lbr	100%

2) Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024

Tabel 2

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/ Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jum)	(Sat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pengadaan Kelengkapan TPS Lainnya				
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	350	519.911
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar	5.000	7.3248.120
3	DPC	289	Lembar	8.000	258.077
4	DCT	1.156	Lembar	8.000	1.366.392
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1.200	6.905.267.12
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	12.000	7.225.000
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar	3.000	17.809.625
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar	3.000	
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar	3.000	
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar	3.000	4.298.875
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar	3.000	1.228.250
8	Karet Pengikat	125.532	Buah	50	4.895.748

	Surat Suara				
9	Lem/Perekat	654	Buah	3.000	1.700.400
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar	7.000	17.484.500
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar	3.000	744.175
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar	1.000	86.700
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar	100	49.130
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar	600	686.375
15	Ballpoint	2.202	Buah	1.500	2.807.550
16	Spidol Besar	12	Buah	3.500	34800
17	Spidol Kecil	3.571	Buah	1.800	5.535.050
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah	500	1.127.100
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah	500	693.600
B	Biaya Pengelolaan Logistik				
1	Biaya Bongkar Muat Logistik	350	Orang/Jam	25.000	500.000
2	Perakitan Kotak Suara	1.445	Kotak	2.000	2.890.000
3	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73.248	Lembar	300	21.974.400
4	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPD	73.248	Lembar	400	29.299.200
5	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPR	73.248	Lembar	400	29.299.200
6	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi	73.248	Lembar	400	29.299.200
7	Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu	73.248	Lembar	400	29.299.200

	DPRD Kab/Kota				
8	Pengesetan	1.445	Kotak	7.000	10.115.000
9	Pengecekan kelengkapan logistik	1.445	Kotak	5.000	7.225.000
10	Packing Logistik	1.445	Kotak	5.000	7.225.000
11	Distribusi Logistik sampai ke TPS dan arus balik	1	Paket	200.000.000	144.7750.000
	JUMLAH				1.756.675.578

b. Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan segel plastik yang merupakan kewenangan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan pengadaan Tahap I maka PPBJ KPU Kota Pariaman atas persetujuan dari PPK Kota Pariaman melakukan pemesanan melalui *e-katalog* kepada penyedia yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu PT. Sinwa Perdana Mandiri yang kontraknya di laksanakan pada tanggal 22 September 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.905.967.12,- (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Dua Belas Rupiah) dengan jumlah 7.514 buah dan harga satuan Rp. 909.08,- /buah.

Untuk pengadaan logistik Tahap II, KPU Kota Pariaman mengadakan beberapa pengadaan diantaranya alat kelengkapan TPS, DPC, DCT, formulir (Plano,A4 dan formulir lainnya), stiker identitas kotak suara dan stiker Silog. Untuk pengadaan DPC, DCT, formulir C Hasil (Plano) dan C Hasil Salinan(A4) dilakukan secara konsolidasi nasional melalui kontrak payung oleh KPU RI. Dalam melakukan pemantauan proses pengadaan oleh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi berperan aktif dalam pelaksanaan proses pengadaan. Salah satu bentuknya adalah dengan mengundang Sekretaris, Kasubbag, PPK dan pejabat pengadaan KPU Kab/Kota melalui undangan dari Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor:194/RT.01.2-UND/13/IX/2023 perihal Perpanjangan Jadwal Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/jasa Logistik Pemilu tahun 2024 Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 November bertempat di Hotel Truntum Padang. Dalam kesempatan ini, PPK bersama pejabat pengadaan KPU Kab/Kota melakukan klik serentak secara nasional untuk pengadaan logistik tahap II baik pengadaan yang merupakan

kewenangan KPU Provinsi maupun yang merupakan kewenangan KPU Kab/Kota.

1) Metode Pengadaan Logistik

Tabel 3

Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jum)	(Sat)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pengadaan Kelengkapan TPS Lainnya					
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar		350	e-purchasing
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar		5000	e-purchasing
3	DPC	289	Lembar		8000	e-purchasing
4	DCT	1.156	Lembar		8000	e-purchasing
5	Kabel Ties	7.514	Buah		1.200	e-purchasing
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah		12000	e-purchasing
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar		3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar		3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		3000	e-purchasing
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		3000	e-purchasing
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah		50	e-purchasing
9	Lem/Perekat	654	Buah		3000	e-purchasing
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		7000	e-purchasing
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar		3000	e-purchasing
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		1000	e-purchasing
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		100	e-purchasing
14	kantong Plastik	1.445	Lembar		600	e-purchasing

	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		1.734.000	1.228.250	505.750	41
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		6.069.000	4.298.875	1.770.125	41
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah		6.276.600	4.895.748	1.380.852	28
9	Lem/Pereka t	654	Buah		1.962.000	1.700.400	261.600	15
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		20.230.000	17.484.500	2.745.500	16
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar		867.000	744.175	122.825	17
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		289.000	86.700	202.300	233
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		57.800	49.130	8.670	18
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar		867.000	686.375	180.625	26
15	Ballpoint	2.202	Buah		3.303.000	2.807.550	495.450	18
16	Spidol Besar	12	Buah		42.000	34800	7.200	21
17	Spidol Kecil	3.571	Buah		6.427.800	5.535.050	892.750	16
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah		1.445.000	1.127.100	317.900	28
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah		867.000	693.600	173.400	25

3) Hasil Proses Pengadaan

Tabel 5

Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi

Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		Jumlah	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	1	519.911
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar	1	7.248.120
3	DPC	289	Lembar	1	258.077
4	DCT	1.156	Lembar	1	1.366.392
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1	6.905.267
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	1	65.713.278
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar		
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah		
9	Lem/Perekat	654	Buah		
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar		
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar		
15	Ballpoint	2.202	Buah		
16	Spidol Besar	12	Buah		
17	Spidol Kecil	3.571	Buah		
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah		
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah		

4) Beban Kerja Penyedia Logistik

Tabel 6

Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia (Rp)	Beban kerja penyedia (%)
		(Jum)	(Sat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	FORMULIR A4	2.024	Lembar	1 Penyedia	100
2	FORMULIR PLANO	5.780	Lembar	1 Penyedia	100
3	DPC	289	Lembar	1 Penyedia	100
4	DCT	1.156	Lembar	1 Penyedia	100
5	Kabel Ties	7.514	Buah	1 Penyedia	100
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	1.156	Buah	1 Penyedia	100
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	867	Lembar	1 Penyedia	100
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	2.312	Lembar		
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5.202	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	578	Lembar		
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	2.023	Lembar		
8	Karet Pengikat Surat Suara	125.532	Buah	1 Penyedia	100
9	Lem/Perekat	654	Buah		
10	Kantong Plastik Besar	2890	Lembar		
11	Kantong Plastik Sedang	289	Lembar		
12	Kantong Plastik Ziplock	289	Lembar		
13	Kantong Plastik Kecil	578	Lembar		
14	kantong Plastik Selongsong	1.445	Lembar		

15	Ballpoint	2.202	Buah		
16	Spidol Besar	12	Buah		
17	Spidol Kecil	3.571	Buah		
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	2.890	Buah		
19	Label Kotak Suara	1.734	Buah		
				6 penyedia	

5) Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Tabel 7

Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

NO	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektifitas (%)
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)
1	FORMULIR A4	Lembar	2.024	2.024	100
2	FORMULIR PLANO	Lembar	5.780	5.780	90
3	DPC	Lembar	289	289	100
4	DCT	Lembar	1.156	1.156	100
5	Kabel Ties	Buah	7.514	7.514	100
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	Buah	1.156	1.156	100
7	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	Lembar	867	867	100
	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	Lembar	2.312	2.312	100
	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	Lembar	5.202	5.202	100
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	Lembar	578	578	100
	Tanda Pengenal Petugas KPPS	Lembar	2.023	2.023	100
8	Karet Pengikat Surat	Buah	125.532	125.532	100

	Suara				
9	Lem/Perekat	Buah	654	654	100
10	Kantong Plastik Besar	Lembar	2890	2890	100
11	Kantong Plastik Sedang	Lembar	289	289	100
12	Kantong Plastik Ziplock	Lembar	289	289	100
13	Kantong Plastik Kecil	Lembar	578	578	100
14	kantong Plastik Selongsong	Lembar	1.445	1.445	100
15	Ballpoint	Buah	2.202	2.202	100
16	Spidol Besar	Buah	12	12	100
17	Spidol Kecil	Buah	3.571	3.571	100
18	Stiker Nomor Kotak Suara (dicetak langsung pada Kotak Suara)	Buah	2.890	2.890	100
19	Label Kotak Suara	Buah	1.734	1.734	100

c. Pendistribusian Logistik Pemilu

Setelah semua proses pengadaan logistik telah dilaksanakan baik pengadaan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, KPU Kota Pariaman melakukan pemantauan proses pengadaan melalui aplikasi SILOG. Pada aplikasi ini, admin dan operator Silog bisa memantau langsung progres proses pengadaan. Untuk beberapa waktu. KPU Kota Pariaman melakukan penyiapan gudang agar dapat menampung logistik yang akan datang. Proses penerimaan logistik hanya pada kesesuaian jumlah box yang diterima dengan jumlah yang ada di BTTB. Untuk ketepatan jumlah akan dihitung pada proses sortir yang sekaligus memastikan seluruh logistik yang diterima dalam keadaan baik.

Setiap proses kedatangan logistik di Gudang KPU Kota Pariaman dalam proses penerimaannya selalu melibatkan Bawaslu Kota Pariaman dan Pihak Polres Kota Pariaman. Bawaslu dan Polres Pariaman disurati secara resmi untuk seluruh logistik yang akan datang yang berisikan tentang data logistik yang akan datang, estimasi kedatangan dan lokasi penerimaan logistik. Seluruh proses penerimaan logistik didokumentasikan oleh Sekretariat KPU Kota Pariaman.

1) Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman

Tabel 8

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.	Bilik Suara	231	bungkus		19 Oktober 2023	Roda 6	
.	Segel Kertas	4	Kotak		26 Oktober 2023	Mobil boks	
.	Segel Plastik	18	Kotak		27 Oktober 2023	Mobil boks	
.	Kotak Suara	289	bungkus		30 Oktober 2023	Truk roda 6	
.	Tinta	15	kotak		8 November 2023	Mobil boks	
.	Alat kelengkapan TPS	1 paket	paket		8 Desember 2023	2 minibus	
.	Sampul Biasa	17	kotak		18 Desember 2023	Mobil boks	
.	Sampul Kubus	23	kotak		18 Desember 2023	Mobil Boks	
.	DCT	4	Boks		5 Januari 2024	Mobil boks	
0.	DPC	1	Boks		5 Januari 2024	Mobil boks	
1.	Surat Suara DPRD Kota	148	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
2.	Surat Suara DPRD provinsi	147	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
3.	Surat Suara DPR	74	Boks		10 Januari 2024	Truk roda 6	

4.	Surat Suara PPWP	37	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
5.	Surat Suara DPRD DPR RI	147	Boks		13 Januari 2024	Truk roda 6	
6.	Formulir C Hasil	53	boks		11 Januari 2024	Truk roda 6	
7.	ABCTN PPWP dan DPD	2	Boks		3 Januari 2024	Mobil Boks	

2) Pendistribusian Logistik dari KPU Kota Pariaman sampai ke TPS

Distribusi logistik Pemilu tahun 2024 di Kota Pariaman dari gudang Logistik KPU Kota Pariaman dibagi menjadi 2 tahap yaitu dari gudang KPU Kota Pariaman menuju PPS (Desa/Kelurahan) dan dari PPS (Desa/kelurahan) ke KPPS.

Tabel 9

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pariaman Ke TPS

Provinsi Sumatera Barat

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pariaman Tengah	96	24.967	480	96	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck / mini bus	-
2	Pariaman Utara	72	18.264	351	72	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
3	Pariaman Selatan	62	15.351	310	62	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
4	Pariaman Timur	60	14.666	300	61	13 februari 2024	14 februari 2024	Truck	-
JUMLAH		289	73.248	1.445	289				

3) Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS

Tabel 10

Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 Sampai ke Tempat
Pemungutan Suara di Kota Pariaman

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke			
		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil (truck)	3	75%	-	-
2	Mobil (mini bus)	1	25 %	-	-
3	Becak Motor	-	100%	71	100%
	Jumlah	4	100%	28	100%
				9	

d. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

KPU Kota Pariaman melakukan Sortir untuk setiap logistik yang datang berselang dua sampai 3 hari semenjak logistik tersebut sampai di Gudang KPU Kota Pariaman. Adapun jenis logistik yang dilakukan sortir sesuai dengan tabel berikut ini:

1) Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang
KPU Kota Pariaman

Tabel 11

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota
Pariaman Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kotak Suara	Pcs	1453	1453	0	0	1445	8	8	0,55
2	Bilik Pemungutan Suara	Pcs	1156	1156	0	0	1156	0	0	0
3	Tinta	Botol	578	578	0	0	578	0	0	0
4	Segel	Lemb	27864	27744	120	0	27744	0	120	0,43

		ar								
5	Segel Plastik	Lembar	7514	7154	0	0	7514	0	0	0
6	Alat Untuk Mencoblos Pilihan	Buah	1156	1156	0	0	1156	0	0	0
7	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Lembar	73248	73213	35	0	73192	10	45	0.061
8	Surat Suara Anggota DPR	Lembar	73248	72191	1057	0	72163	28	1085	1.48
9	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	Lembar	73248	73245	3	0	23228	17	20	0.027
10	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	Lembar	73248	72148	1100	0	71983	165	1265	1.72
11	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 1,2 dan 3	Lembar	73248	72877	371	0	72153	724	1095	1.49
15	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :									
	- Formulir Model C.Hasil-DPR	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C.Hasil-DPD	set	289	280	9	0	280	0	9	3.1
	-Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C. Hasil PPWP	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota	set	289	289	0	0	288	1	1	0.34
16	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :									
	- Formulir Model C. Salinan-DPR	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPD	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	-Formulir Model C. Salinan PPWP	set	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Formulir Model C. Salinan-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1, 2 dan 3	set	289	289	0	0	289	0	0	0

17	Sampul Kubus:									
	- Sampul Surat Suara	Buah	3757	3756	1	0	3753	3	4	0.106
	- Sampul Surat Suara Sah	Buah	3757	3757	0	0	3753	4	4	0.106
	- Sampul Surat Suara Tidak digunakan	Buah	2601	2601	0	0	2598	3	3	0.115
18	Sampul Biasa:									
	- Sampul Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi. Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	Buah	289	289	0	0	289	0	0	0
	- Sampul Berisi Salinan Hasil Pemilu	Buah	867	860	7	0	856	4	11	1.269
	- Sampul Pembungkus Formulir C Hasil Pemilu	Buah	1445	1440	5	0	1439	1	6	0.415
	-Sampul Formulir Pendamping, pemberitahuan dan tanda terima	Buah	289	289	0	0	287	2	2	0.692
	- Sampul kertas yang berisi surat suara rusak/keliru coblos	Buah	1445	1445	0	0	1439	6	6	0.415
	- Sampul kertas yang berisi surat suara tidak sah	Buah	1445	1443	2	0	1439	4	6	0.415
	Alat Bantu Tuna Netra Presiden dan Wakil Presiden	Buah	289	289	0	0	289	0	0	0

2) Kondisi gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 12

Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan						Jangka Waktu	
		Milik KPU		Pinjam		Sewa		(bulan)	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)	Pinjam	Sewa
1.	Memadai					1	00%		24
2	Kurang Memadai	1	50%						
	Jumlah	1	50%	0	0	1	00%	0	24

e. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

Setelah melewati proses sortir, lipat, setting, cheking dan packing maka sisa surat suara baik yang lebih kirim maupun rusak harus dilakukan proses pemusnahan. Proses pemusnahan sendiri dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pariaman yang dihadiri oleh Stakeholder terkait.

Rincian dari pemusnahan Surat Suara tersebut tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 13

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	No	Jenis Surat Suara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
1	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	73248	73213	10	1	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2	Surat Suara Anggota DPR	73248	72191	28	2	Surat Suara Anggota DPR
3	Surat Suara Pemilu Anggota	73248	73245	17	3	Surat Suara Pemilu Anggota

	DPD					DPD
4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	73248	72148	165	4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi
5	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota 1,s dan 3	73248	72877	371	5	Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota 1,s dan 3
	Jumlah	366.240	365.649	591	4268	5.8%

6. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Kota Pariaman yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka jadwal penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU dimulai dari tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024. KPU RI menerima salinan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dari Kemendagri tanggal 2 Mei 2024.

Pada tanggal 18 Mei 2024 KPU Kota Pariaman menerima Salinan DP4 dari KPU RI dengan cara mengunduh hasil Sinkronisasi Data Pemilih dari Portal Sidalih dengan hasil terdapat sebanyak 72.674 orang terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pariaman. Jumlah pemilih ini bertambah sebanyak 976 Pemilih dari jumlah Pemilih DPT Pemilu Serentak 2024 yang hanya berjumlah 71.678 orang Pemilih.

Sehubungan dengan persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pasca penyerahan DP4. KPU RI menerbitkan Surat Undangan Rapat tanggal 16 Mei 2024 Nomor 939/PL.01-Und/14/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei melalui Link Zoom Meeting.

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Mei 2024. KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 333/PL.01.2-Und/1377/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Perihal Undangan Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman.

Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 dengan mengundang PPK Se-Kota Pariaman dan Stakeholder terkait

(Kesbangpol Kota Pariaman dan Disdukcapil Kota Pariaman).

Pada Rapat Kerja Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman tersebut, KPU Kota Pariaman menyerahkan Salinan DP4 Kepada Operator Sidalih PPK Se-Kota Pariaman untuk diteruskan ke PPS, sebagai bahan untuk melakukan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman. Sebelum DP4 diserahkan PPK terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Kerahasiaan yang telah bermaterai.

Pada tanggal 27 Mei 2024 KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor; 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS. Surat ini mengatur beberapa hal mendasar untuk pemetaan TPS yaitu KPU harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien diantaranya;

- a. Jumlah pemilih dalam 1 (TPS) paling banyak 600 pemilih;
- b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/ kelurahan atau nama lain;
- c. Kemudahan ke TPS;
- d. Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda; dan
- e. Memperhatikan aspek geografis TPS pemilih.

Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor; 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang Kabupaten/Kota melalui surat undangan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 168/PP.05.2-Und/13/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal undangan Rapat Kerja yang dilaksanakan secara daring untuk memetakan dan memastikan bahwa penyusunan TPS di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat telah disusun berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

Untuk memastikan tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih berjalan dengan baik di semua tingkatan, mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Tanggal 28 Mei 2024 diterbitkan Surat Undangan Ketua KPU RI Nomor 985/PP.05-Und/14/2024 Perihal pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi E-Coklit untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 7 Juni di Jakarta.

Pada tanggal 31 Mei 2024, KPU Kota Pariaman melakukan Rapat Pleno

tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pariaman Tahun 2024.

Berdasarkan Rapat Pleno diterbitkan Berita Acara Nomor: 95/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota/Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pariaman Tahun 2024 dengan hasil, Jumlah Pemilih DP4 hasil sinkronisasi sebanyak 36.059 Pemilih Laki-laki, 36.595 Pemilih Perempuan dengan total Pemilih Kota Pariaman sebanyak 72.654 Pemilih. Jumlah TPS hasil pemetaan sebanyak 162 TPS dengan Jumlah Total Pantarlih sebanyak 177 Orang.

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah KK	Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024		
				Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Pariaman Tengah	52	10.246	12.028	12.434	24.462
2	Pariaman Utara	40	7.502	9.127	9.015	18.142
3	Pariaman Selatan	35	6.415	7.577	7.735	15.312
4	Pariaman Timur	55	6.135	7.327	7.411	14.738
TOTAL		162	30.298	36.059	36.595	72.654

Pada tanggal 8 Juni 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka pembersihan NIK dan NKK tercecer dalam rangka persiapan e-Coklit Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Pariaman dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK serta Disdukcapil dan Polres Kota Pariaman.

Setelah dilakukan Pemetaan TPS oleh PPS di Kota Pariaman ditemukan sebanyak 1520 NIK dan NKK tercecer di Kota Pariaman. Dengan rincian 1024 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Tengah, 382 NIK dan NKK

tercecer di Kecamatan Pariaman Utara, 72 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Selatan dan 42 NIK dan NKK tercecer di Kecamatan Pariaman Timur.

Pada rakor tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman langsung mengarahkan Operator Sidalih PPK untuk melakukan pembersihan data NIK dan NKK tercecer tersebut, sehingga tidak ada lagi NIK dan NKK tercecer di Kota Pariaman.

Pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diadakan di Aula Universitas Sumatera Barat Kota Pariaman.

Rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan rincian. Hari pertama diadakan untuk PPK dan PPS Se-Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan dengan turut mengundang Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Pariaman Tengah dan Camat Pariaman Selatan.

Hari kedua diadakan untuk PPK dan PPS Se-Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Timur dengan turut mengundang Kesbangpol Kota Pariaman, Camat Pariaman Utara dan Camat Pariaman Timur.

Pada Rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Persiapan e-Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut disampaikan bahwasanya kegiatan Coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli 2024. Jumlah Pemilih dalam 1 TPS dimaksimalkan sampai dengan 599 orang Pemilih. Untuk TPS yang bersisi lebih dari 400 Pemilih maka jumlah Pantarlihnya sebanyak 2 Orang. Dan jika pada saat Coklit Pantarlih menemukan Pemilih yang TMS, Pantarlih hanya diperbolehkan menginputkan TMS 8.

Pada Tanggal 21 Juni 2024 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Pariaman dengan Peserta yang terdiri atas Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman serta mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dan Polres Kota Pariaman.

Pada saat Rapat Koordinasi Pelantikan, Apel, dan Bimtek Pantarlih serta Coklit Serentak Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 disampaikan bahwasanya Pelantikan Pantarlih dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di Desa/Kelurahan, Apel dan Bimtek di Kantor Camat serta dilanjutkan dengan Coklit Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer.

a. Proses Coklit

Pada tanggal 24 Juni 2024, dilaksanakan Pelantikan Pantarlih di Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman, Apel dan Bimtek di Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK dan dilanjutkan dengan Coklit Serentak Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer.

Berikut daftar Pejabat, Tokoh Masyarakat dan Influencer yang dicoklit oleh Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024:

- 1) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman (Feri Ferdian) Kelurahan Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 2) Kepala Dinas Inspektorat (Alfian Harun) Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 3) Camat Pariaman Tengah (Febriady Hariko) Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 4) Ketua Bawaslu Sumbar (Vifner) Desa Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah;
- 5) Anggota DPRD Kota Pariaman (Jonasri) Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara;
- 6) Camat Pariaman Utara (Ahadi Nugraha) Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara;
- 7) Anggota DPRD dan Koni Kota Pariaman (Edison TRD) Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara;
- 8) Wakil DPRD Kota Pariaman (Efrizal) Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara;
- 9) LKAKM Pariaman (Prialdi) Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara;
- 10) Ketua Aspila (Azwar Anas) Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara;
- 11) Anggota DPRD Pariaman (Fitri Nora) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;

- 12) Mantan Anggota KPU (Alwis Ilyas) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;
- 13) Mantan Ketua KPU (Aisyah) Desa Talago Sarik, Kecamatan Pariaman Timur;
- 14) Anggota DPRD Kota Pariaman (Ibnu Hajar) Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur;
- 15) Mantan Anggota KPU Kota Pariaman (Dicky Fernando) Desa Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur;
- 16) Dosen Unand (Sandri Caniago) Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur;
- 17) Anggota DPRD Kota Pariaman (Syafreddin) Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 18) Pensiunan Kemenag (M. Nur) Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 19) Mantan Anggota KPU Kota Pariaman (Abrar Aziz) Desa Batang Tajongkek, Kecamatan Pariaman Selatan;
- 20) Anggota DPRD Kota Pariaman (M. Taufik) Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan; dan
- 21) Mantan Sekretaris Dewan (Yusrizal) Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan.

Dalam pelaksanaan Coklit ini, KPU Kota Pariaman rutin melakukan Monitoring pekerjaan Pantarlih. Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah Pantarlih tidak dapat melakukan Sinkronisasi Data, tidak dapat mengupload data Pemilih Baru, dan Server sering Maintenance.

Menindaklanjuti Surat Plh Ketua KPU RI Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pada tanggal 23 Juli 2024 KPU Kota Pariaman melalui Ketua KPU Kota Pariaman, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator Sidalih melakukan Koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman untuk menindaklanjuti Pemilih Khusus di Lapas Kelas II.b Pariaman.

Pada tanggal 24 Juli 2024 dalam rangka hari terakhir proses Coklit Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman melaksanakan Uji

Petik serentak di 71 Desa/Kelurahan Se-Kota Pariaman dengan Sampel 2 KK per Desa/Kelurahan. Tim Monitoring KPU Pariaman mendapatkan semua data yang di Sampel telah dicoklit oleh Pantarlih.

b. Pleno DPHP Tingkat Desa/Kelurahan

Pada tanggal 26 dan 27 Juli 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 di The ZHM Premiere Hotel, Kota Padang dengan mengundang KPU Provinsi Sumatera Barat, Dandim 0308 Pariaman, Polres Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman, dan Ketua dan Operator PPS Se-Kota Pariaman.

Pada rapat kerja tersebut Operator PPS diarahkan oleh Operator Sidalih KPU untuk melakukan pembersihan data dan melakukan sinkronisasi data ganda antar desa/kelurahan dan Operator PPK melakukan sinkronisasi data ganda antara kecamatan.

Pada tanggal 1 Agustus 2024 PPS Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan DPSHP tingkat desa/kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

1) Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Alai Gelombang	2	402	436	838
2	Cimparuh	4	1.048	1059	2.107
3	Jalan Baru	3	681	671	1.352
4	Jalan Kereta Api	2	361	364	725
5	Jati Hilir	2	538	542	1.080
6	Jati Mudik	1	275	278	553
7	Jawi-Jawi I	2	299	325	624
8	Jawi-Jawi II	2	443	488	931
9	Kampung Baru	5	1.179	1342	2.521
10	Kampung Jawa I	2	390	404	794
11	Kampung Jawa II	2	373	389	762

12	Kampung Perak	1	287	290	577
13	Kampung Pondok	3	562	606	1.168
14	Karan Aur	3	846	875	1.721
15	Lohong	2	490	485	975
16	Pasir	2	482	496	978
17	Pauh Barat	3	744	750	1.494
18	Pauh Timur	3	714	690	1.404
19	Pondok II	2	394	408	802
20	Rawang	2	547	602	1.149
21	Taratak	2	458	492	950
22	Ujung Batung	2	393	385	778
Total		52	11.906	12.377	24.283

2) Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Apar	2	379	429	808
2	Ampalu	3	721	696	1.417
3	Balai Naras	3	874	890	1.764
4	Cubadak Air	2	467	441	908
5	Cubadak Air Selatan	2	361	355	716
6	Cubadak Air Utara	2	586	541	1.127
7	Manggung	3	700	735	1.435
8	Naras I	4	929	930	1.859
9	Naras Hilir	2	586	564	1.150
10	Padang Birik-Birik	2	483	476	959
11	Sikapak Barat	3	637	653	1.290
12	Sikapak Timur	2	430	440	870
13	Sintuk	2	353	328	681
14	Sungai Rambai	2	408	379	787
15	Tanjung Sabar	1	255	232	487
16	Tungkal Selatan	3	598	585	1.183

17	Tungkal Utara	2	355	351	706
Total		40	9.122	9.025	18.147

3) Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balai Kurai Taji	2	448	502	950
2	Batang Tajongkek	2	329	340	669
3	Kampung Apar	1	280	293	573
4	Marabau	2	413	381	794
5	Marunggi	5	1.240	1.240	2.480
6	Pasir Sunur	1	117	131	248
7	Rambai	3	431	437	868
8	Sikabu	1	165	166	331
9	Simpang	2	323	334	657
10	Sungai Kasai	1	189	191	380
11	Taluk	5	1.346	1.376	2.722
12	Toboh Palabah	2	520	483	1.003
13	Padang Cakur	1	194	184	378
14	Palak Aneh	2	490	473	963
15	Pauh Kurai Taji	2	361	377	738
16	Punggung Lading	3	732	764	1.496
Total		35	7.578	7.672	15.250

4) Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Air Santok	3	583	605	1.188
2	Batang Kabung	2	495	494	989
3	Bato	2	416	406	822
4	Bungo Tanjung	2	437	461	898
5	Cubadak Mentawai	2	420	430	850

6	Kajai	2	328	290	618
7	Kaluat	2	323	321	644
8	Koto Marapak	3	599	624	1.223
9	Kampung Baru Padusunan	2	548	541	1.089
10	Kampung Gadang	3	687	671	1.358
11	Kampung Kandang	3	606	590	1.196
12	Kampung Tengah	1	187	187	374
13	Pakasai	2	468	454	922
14	Sungai Pasak	2	438	458	896
15	Sungai Sirah	1	169	184	353
16	Talago Sariak	3	641	640	1.281
Total		35	7.345	7.356	14.701

c. Pleno DPHP Tingkat Kecamatan

Pada tanggal 6 Agustus 2024 PPK Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan DPSHP tingkat kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1) Kecamatan Pariaman Tengah

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Tengah. Jumlah Desa/Kelurahan 22, Jumlah TPS 52, Jumlah Pemilih Laki-Laki 11.909, Jumlah Pemilih Perempuan 12.377, Jumlah Total Pemilih 24.286.

2) Kecamatan Pariaman Utara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara. Jumlah Desa 17, Jumlah TPS 40, Jumlah Pemilih Laki-Laki 9.122, Jumlah Pemilih Perempuan 9.024, Jumlah Total Pemilih 18.146.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara, PPK menerima masukan dari Panwascam, yakni:

- a) Terdapat 1 Pemilih di Desa Cubadak Air Selatan yang belum terdata sebagai Pemilih Disabilitas. Atas nama Jusmaini, Disabilitas Netra;

- b) Ganda Lapas atas nama M.Dani di Desa Sikapak Timur; dan
- c) Renvoi di Desa Cubadak Air Selatan, Jumlah Pemilih Perempuan seharusnya 354 terbuat 355 dan jumlah Total Pemilih seharusnya 715 terbuat 716.

3) Kecamatan Pariaman Selatan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.578, Jumlah Pemilih Perempuan 7.572, Jumlah Total Pemilih 15.250.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan, PPK menerima masukan dari Panwascam, terdapat salah input kode pemilih, TMS 1 terbuat TMS 8 di Desa Batang Tajongkek, telah di Renvoi di tingkat PPK;

4) Kecamatan Pariaman Timur

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Timur. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.341, Jumlah Pemilih Perempuan 7.354, Jumlah Total Pemilih 14.695.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Timur, PPK menerima masukan dari Panwascam, yakni:

- a) Uji Petik TMS 1 untuk Desa Sungai Sirah, Air Santok, Cubadak Mentawai, Bato dan Bungo Tanjung;
- b) Uji Petik DPK Pemilu 14 Februari 2024 untuk Desa Bato, Kampung Kandang, Sungai Pasak, Kampung Tengah dan Kaluat;
- c) Renvoi hasil Pleno DPHP PPS Desa Kampung Tengah, Jumlah Pemilih Seharusnya Laki-Laki 183, Perempuan 185 dan total 368 tertulis Pemilih Laki-Laki 187, Perempuan 187 Total 374;
- d) Terdapat masukan Pemilih TMS 1 atas nama Zainab dari Desa Bungo Tanjung dan Syafrial serta Joni Eka Putra dari Desa Kampung Gadang. Karena tidak ada Akta Kematian tidak di eksekusi.

d. Pleno DPS Tingkat Kota Pariaman

Sebelum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPDH) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman pada tanggal 11 Agustus. KPU Kota Pariaman melalui Surat Undangan Nomor 621/PL.01.2-Und/1377/2024 pada tanggal 9 Agustus mengadakan Rapat Kerja Sinkronisasi Data dan Daftar Pemilih Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman di Aula KPU Kota Pariaman dengan mengundang Ketua dan Anggota PPK Se-Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman.

Pada raker tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman mengarahkan Operator Sidalih PPK untuk melakukan eksekusi Data inventarisir masalah pada saat Rapat Pleno DPHP tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Pada tanggal 11 Agustus 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPDH) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado Kota Pariaman.

Adapun peserta rapat yang diundang meliputi:

- 1) Pj Walikota Pariaman;
- 2) Ketua DPRD Kota Pariaman;
- 3) Dandim 0308 Pariaman;
- 4) Polres Kota Pariaman;
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman;
- 6) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman;
- 7) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
- 8) Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman;
- 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
- 10) Bawaslu Kota Pariaman;
- 11) 18 Partai Politik;
- 12) PPK Se-Kota Pariaman; dan

13) Media

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPDH) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalannya rapat pleno, maka dibacakan Tata Tertib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan.

Bawaslu menyampaikan masukan terkait dengan mengapa KPU Kota Pariaman tidak mengundang Partai Politik. Setelah perundingan antara Komisioner KPU Kota Pariaman maka rapat di Skors untuk mengundang Partai Politik sampai pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pariaman (Afriwaty Zen, SP).

Adapun Rekapitulasi Pemilih di Kota Pariaman Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-laki 36.291, Jumlah Pemilih Perempuan 36.379, Jumlah Total Pemilih 72.670 Pemilih.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DES A	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET ERA NGA N
				L	P	L+P	
1	PARIAMAN TENGAH	22	53	12.316	12.355	24.671	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	9.096	9.008	18.104	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.556	7.665	15.221	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.323	7.351	14.674	
TOTAL		71	163	36.291	36.379	72.670	

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman terdapat beberapa masukan dan dasar dari peserta rapat, diantaranya:

Ketua Partai PKN mempertanyakan apakah pemilih di TPS Khusus Lapas kelas II.b Pariaman hanya warga Pariaman atau semua penghuni lapas? Setelah itu untuk yang ada di Rumah Sakit kita di Kota Pariaman ada 2 Rumah Sakit, yang satu Rumah Sakit Sadikin dan satu lagi rumah sakit umum yang di Kampung Baru. Apakah itu juga nanti Pariaman Tengah dan Pariaman Timur apakah itu juga ada TPS khusus?

Bawaslu Kota Pariaman mempertanyakan terkait dengan apa dasar hukum Kemendagri menurunkan data ke KPU dan bagaimana KPU menganalisis data tersebut yang kemudian dijadikan DPS?

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPDH) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 466 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 oleh Ketua KPU Pariaman (Ali Unan, S.Kom) dengan hasil sebagai berikut:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Jumlah Kecamatan 4, Jumlah Desa/Kelurahan 71, Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-Laki 36.291, Jumlah Pemilih Perempuan 36.379, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah dengan Pemilih Perempuan 72.670.

Rapat ditutup dengan penyerahan Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman kepada Stakeholder terkait.

e. Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman

Melalui Surat Undangan KPU Kota Pariaman Nomor 554/PL.01.2-

Und/1377/2024. Pada tanggal 1 dan 2 September 2024 KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Kerja Perbaikan dan Olah Data serta Persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPS dan PPK menuju Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman di Aula Hotel Pangeran Beach, Kota Padang dengan mengundang olres Kota Pariaman; Dandim 0302 Pariaman; Lapas Kelas II.b Pariaman; Kesbangpol Kota Pariaman; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman; Camat Se-Kota Pariaman; Operator dan Pendamping Operator Sidalih PPK Se-Kota Pariaman; dan Operator Sidalih PPS Se-Kota Pariaman.

Pada raker tersebut, Operator Sidalih KPU Kota Pariaman mengarahkan Operator Sidalih PPS dan PPK untuk melakukan Sinkronisasi Data dengan mencermati Data Ganda, Data Turunan Capil, Data Turunan Kemendagri, dan Tanggapan Masyarakat.

f. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPS.

Pada tanggal 6 September 2024 PPS Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan DPSHP tingkat desa/kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

1) Desa Se-Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Alai Gelombang	2	401	440	841
2	Cimparuh	4	1.046	1.055	2.101
3	Jalan Baru	3	676	669	1.345
4	Jalan Kereta Api	2	357	363	720
5	Jati Hilir	2	529	536	1.065
6	Jati Mudik	1	275	280	555
7	Jawi-Jawi I	2	302	324	626
8	Jawi-Jawi II	2	442	489	931
9	Kampung Baru	5	1.186	1.348	2.534
10	Kampung Jawa I	2	390	401	791
11	Kampung Jawa II	2	375	387	762

12	Kampung Perak	1	285	289	574
13	Kampung Pondok	3	562	606	1.168
14	Karan Aur	3	845	876	1.721
15	Lohong	2	481	482	963
16	Pasir	2	484	496	980
17	Pauh Barat	3	738	743	1.481
18	Pauh Timur	3	714	695	1.409
19	Pondok II	2	391	405	796
20	Rawang	2	544	596	1.140
21	Taratak	2	454	491	945
22	Ujung Batung	2	394	388	782
Total		52	11.871	12.359	24.230

2) Desa Se-Kecamatan Pariaman Utara

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Apar	2	374	424	798
2	Ampalu	3	717	693	1.410
3	Balai Naras	3	869	884	1.753
4	Cubadak Air	2	462	436	898
5	Cubadak Air Selatan	2	365	352	717
6	Cubadak Air Utara	2	583	543	1.126
7	Manggung	3	708	736	1.444
8	Naras I	4	922	918	1.840
9	Naras Hilir	2	587	566	1.153
10	Padang Birik-Birik	2	482	478	960
11	Sikapak Barat	3	634	650	1.284
12	Sikapak Timur	2	427	439	866
13	Sintuk	2	352	334	686
14	Sungai Rambai	2	403	379	782
15	Tanjung Sabar	1	254	231	485
16	Tungkal Selatan	3	592	579	1.171

17	Tungkal Utara	2	354	352	706
Total		40	9.085	8.994	18.079

3) Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Balai Kurai Taji	2	444	493	937
2	Batang Tajongkek	2	326	337	663
3	Kampung Apar	1	282	295	577
4	Marabau	2	405	377	782
5	Marunggi	5	1.229	1.234	2.463
6	Pasir Sunur	1	119	131	250
7	Rambai	3	431	434	865
8	Sikabu	1	166	165	331
9	Simpang	2	322	336	658
10	Sungai Kasai	1	191	192	383
11	Taluk	5	1.343	1.370	2.713
12	Toboh Palabah	2	525	486	1.011
13	Padang Cakur	1	195	183	378
14	Palak Aneh	2	489	475	964
15	Pauh Kurai Taji	2	359	378	737
16	Punggung Lading	3	723	756	1.479
Total		35	7.549	7.642	15.191

4) Kecamatan Pariaman Timur

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Air Santok	3	582	606	1.188
2	Batang Kabung	2	501	499	1.000
3	Bato	2	416	407	823
4	Bungo Tanjung	2	431	454	885
5	Cubadak Mentawai	2	424	434	858

6	Kajai	2	328	289	617
7	Kaluat	2	325	323	648
8	Koto Marapak	3	599	623	1.222
9	Kampung Baru Padusunan	2	546	538	1.084
10	Kampung Gadang	3	686	678	1.364
11	Kampung Kandang	3	596	586	1.182
12	Kampung Tengah	1	178	182	360
13	Pakasai	2	467	453	920
14	Sungai Pasak	2	433	452	885
15	Sungai Sirah	1	169	187	356
16	Talago Sariak	3	643	638	1.281
Total		35	7.324	7.349	14.673

g. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPK.

Pada tanggal 9 September 2024 PPK Se-Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka penetapan DPSHP tingkat kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

1) Kecamatan Pariaman Tengah

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Tengah. Jumlah Desa/Kelurahan 22, Jumlah TPS 52, Jumlah Pemilih Laki-Laki 11.871, Jumlah Pemilih Perempuan 12.359, Jumlah Total Pemilih 24.230.

Pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Tengah ada masukkan pada saat Pleno di Desa Kampung Perak yang ditindaklanjuti pada pleno Kecamatan Pariaman Tengah dimana ada 1 Pemilih atas nama Nofit Syafrizal yang belum terdaftar sebagai DPS di Kelurahan Kampung Perak. Dikarenakan memiliki cukup bukti maka dimasukkan sebagai pemilih pada DPSHP tingkat Kecamatan Pariaman Tengah.

2) Kecamatan Pariaman Utara

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara. Jumlah Desa 17, Jumlah TPS 40, Jumlah Pemilih Laki-

Laki 9.085, Jumlah Pemilih Perempuan 8.994, Jumlah Total Pemilih 18.079.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Utara, PPK melakukan Renvoi Berita Acara Pleno DPSHP tingkat Desa, yakni:

- a) Desa Apar, jumlah Pemilih Laki-Laki seharusnya 374 ditulis 367 dan perempuan seharusnya 42 ditulis 431; dan
- b) Desa Sintuk, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditulis 385 seharusnya 352 dan Jumlah Pemilih Perempuan ditulis 301 seharusnya 334.

3) Kecamatan Pariaman Selatan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.548, Jumlah Pemilih Perempuan 7.642, Jumlah Total Pemilih 15.190.

Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Selatan, PPK menerima masukan dari Panwascam. Panwascam menemukan terdapat 2 Pemilih di DPS yang nama dan umurnya sama atas nama Arif Wahyudi berumur 28 Tahun. Setelah dicek oleh PPK ternyata pemilih tersebut ganda di Desa Taluk dengan NIK 1377011711950001 dan NIK 1377011311950001, sehingga pemilih dengan NIK 1377011311950001 di TMSkan sebagai Pemilih di Desa Taluk.

4) Kecamatan Pariaman Timur

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Pariaman Timur. Jumlah Desa 16, Jumlah TPS 35, Jumlah Pemilih Laki-Laki 7.324, Jumlah Pemilih Perempuan 7.349, Jumlah Total Pemilih 14.673.

h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman

Sebelum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman pada tanggal 19 September 2024. KPU Kota Pariaman melalui Surat Undangan Nomor 621/PL.01.2-Und/1377/2024 pada tanggal 18 September mengadakan Rapat Kerja Sinkronisasi Data Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat

Kecamatan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado, Kota Pariaman dengan mengundang Polres Kota Pariaman, Dandim 0308 Pariaman, Kesbangpol Kota Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman dan PPK Se-Kota Pariaman.

Pada rapat kerja tersebut, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi merekap permasalahan yang ditemui oleh PPK pada saat Pleno DPSHP tingkat Desa/Kelurahan maupun tingkat Kecamatan. Permasalahan yang telah direkap tersebut kemudian disinkronkan datanya, sehingga dihasilkan data yang telah akurat untuk pleno DPT nantinya.

Pada tanggal 19 September 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman di Aula RM Sambalado Kota Pariaman. Adapun peserta rapat yang diundang meliputi:

- 1) Pj Walikota Pariaman;
- 2) Ketua DPRD Kota Pariaman;
- 3) Dandim 0308 Pariaman;
- 4) Polres Kota Pariaman;
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman;
- 6) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pariaman;
- 7) Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
- 8) Kepala Lapas Kelas II.b Pariaman;
- 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
- 10) Bawaslu Kota Pariaman;
- 11) Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 12) Tim Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 13) PPK Se-Kota Pariaman.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman, untuk tertib jalannya rapat pleno, maka dibacakan Tata Tertib Pleno oleh Divisi Hukum dan Pengawasan.

Selanjutnya, penyampaian hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Se-Kota Pariaman. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Model Rakap Kab/Ko oleh Kadiv

Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pariaman (Afriwaty Zen, SP).

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman terdapat beberapa masukan dan dasar dari peserta rapat, diantaranya:

Bawaslu mempertanyakan data di Kelurahan Kampung Perak atas nama Nofrid Syafrizal, kasus Pindah Domisili di Desa Cubadak Air Selatan, data TNI yang masih terdata sebagai pemilih DPT di Desa Taluk dan dan Data meninggal Dunia di Palak Aneh atas nama Syahbuddin.

Pertanyaan dari Bawaslu kemudian ditanggapi oleh KPU Kota Pariaman, data pemilih di KP Perak Sudah dimasukkan ke dalam DPT Kota Pariaman, Pindah domisili di Desa Cubadak Air Selatan telah dimasukkan ke DPT Kota Pariaman, dan Data meninggal Dunia di Desa Palak Aneh telah di eksekusi. Yang tersisa adalah data TNI di Desa Taluk, tidak dapat dieksekusi karena data pendukung tidak ada.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dilanjutkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pariaman melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 478 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 oleh Ketua KPU Pariaman (Ali Unan, S.Kom) dengan hasil sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Jumlah Kecamatan 4, Jumlah Desa/Kelurahan 71, Jumlah TPS 163, Jumlah Pemilih Laki-Laki 36.323, Jumlah Pemilih Perempuan 36.337, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah dengan Pemilih Perempuan 72.660.

Rapat ditutup dengan penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman kepada Stakeholder terkait.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET ERA NGA N
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	PARIAMAN TENGAH	22	53	12.383	12.358	24.741	
2	PARIAMAN UTARA	17	71	9.079	8.991	18.070	
3	PARIAMAN SELATAN	16	62	7.542	7.640	15.182	
4	PARIAMAN TIMUR	16	60	7.319	7.348	14.667	
TOTAL		71	163	36.323	36.337	72.660	

i. Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Sehubungan dengan telah memasuki Tahapan Penerimaan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). KPU RI pada Tanggal 11 Oktober 2024 menerbitkan Surat Dinas Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Menindaklanjuti Surat KPU RI tersebut, pada Tanggal 11 Oktober 2024 KPU Kota Pariaman menerbitkan Surat Nomor 721/PL.01.2-SD/1377/2024 perihal Pemberitahuan Pelayanan Pindah Memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 ke Instansi Vertikal yang ada di Kota Pariaman.

Sebagai persiapan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2024, KPU Kota Pariaman mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk PPK dan PPS Se-Kota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 712/PL.01.2-Und/1377/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Pada tanggal 19 Oktober 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Surat Undangan Nomor 494/PL.02.1-Und/13/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 di Kota Padang.

Pada Tanggal 29 Oktober 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman H-30 Pemilihan melalui Rapat Pleno KPU Kota Pariaman. Pada Rapat pleno tersebut Ditetapkan Melalui

Berita Acara Pleno KPU Kota Pariaman, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman.

Pemilih Pindah Masuk, Jumlah Desa/Kelurahan 48, Jumlah TPS 63, Jumlah Pemilih Laki-Laki 85 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 65 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan 150 Pemilih. Pemilih Pindah Keluar, Jumlah Desa/Kelurahan 28, Jumlah TPS 33, Jumlah Pemilih Laki-Laki 26 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 19 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah Pemilih Perempuan 45 Pemilih.

Berikut Rincian Per Kecamatan:

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	11	14	15	9	24	7	8	8	6	14
2	PARIAMAN UTARA	14	19	26	21	47	5	7	6	3	9
3	PARIAMAN SELATAN	12	16	25	19	44	7	5	3	6	9
4	PARIAMAN TIMUR	11	14	19	16	35	9	11	9	4	13
TOTAL		48	63	85	65	150	28	31	26	19	49

Pada Tanggal 18 November 2024, melalui Surat Ketua KPU Kota Pariaman Nomor 904/PL.01.2-SD/1377/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Aula RM Makan Sambalado Kota Pariaman dengan mengundang Polres Kota Pariaman, Dandim 0302 Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman, Lapas Kelas II.b Pariaman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, RSUD Pariaman, RSUD Dr. Sadikin Pariaman, RS Aisyah Pariaman, PPK Se-Kota Pariaman, PPS Kampung Baru, PPS Tarak, PPS Alai Gelombang, dan PPS Kampung Gadang.

Pada saat Rapat Koordinasi disampaikan bahwa kendala dari Rumah Sakit dalam menyampaikan DPTb adalah karena rentang waktu antara hari

terakhir pendaftaran DPTb sangat lama yakni 7 hari, sedangkan pasien rawat inap kebanyakan hanya 3 hari sehingga tidak dapat diakomodir.

Selanjutnya, untuk Tahanan Polres Pariaman berjumlah 43 Orang, warga Pariaman 25 dan selebihnya di luar Kota Pariaman. Lapas Kelas II.B Pariaman, DPT 521 orang.

Pada Tanggal 21 November 2024 KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Pariaman H-7 Pemilihan melalui Rapat Pleno KPU Kota Pariaman. Pada Rapat pleno tersebut Ditetapkan Melalui Berita Acara Pleno KPU Kota Pariaman Nomor 253/PL.02.1-BA/1377/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Pariaman, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kota Pariaman.

Pemilih Pindah Masuk, Jumlah Desa/Kelurahan 62, Jumlah TPS 118, Jumlah Pemilih Laki-Laki 244 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 137 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan 381 Pemilih. Pemilih Pindah Keluar, Jumlah Desa/Kelurahan 60, Jumlah TPS 114, Jumlah Pemilih Laki-Laki 143 Pemilih, Jumlah Pemilih Perempuan 81 Pemilih, Jumlah Pemilih Laki-Laki ditambah Pemilih Perempuan 224 Pemilih.

Berikut Rincian Per Kecamatan:

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PINDAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	20	41	143	55	198	20	45	71	35	163
2	PARIAMAN UTARA	16	29	36	30	66	14	26	28	17	45
3	PARIAMAN SELATAN	12	24	32	23	55	12	21	21	13	34
4	PARIAMAN TIMUR	14	24	33	29	62	14	22	23	16	39
TOTAL		62	118	244	137	381	60	114	143	81	224

j. Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kota Pariaman, sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
		L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	61	46	107
2	PARIAMAN UTARA	27	30	57
3	PARIAMAN SELATAN	26	23	49
4	PARIAMAN TIMUR	23	17	40
TOTAL		137	116	253

7. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif

Sosialisasi merupakan upaya untuk mensukseskan pemilu. Pemilih Pemula menjadi langkah awal untuk membentuk pelaksanaan demokrasi yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sebab Pemilih Pemula nantinya akan menjadi pemilih Pemilu untuk periode berikutnya sehingga Pemilu mampu berjalan dengan baik dikarenakan pemahaman dan kesadaran yang mereka miliki akan pentingnya demokrasi yang sesuai dengan asas-asas Pancasila. Dengan demikian, maka muncullah pemilih yang cerdas dan menumbuhkan masyarakat Madani di negara Indonesia yang mampu melaksanakan kehidupan sosial dan politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kota Pariaman terus mengencangkan Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Pemilih, terutama Pemilih Pemula. Sosialisasi terutama dilakukan pada Sekolah-Sekolah dan Kampus yang ada di Kota Pariaman.

Selain pada Pemilih Pemula, KPU Kota Pariaman juga menasar masyarakat umum, untuk menyampaikan terkait kapan diadakannya Pemilihan Umum/Pemilihan, berbagai Tahapan yang sedang berjalan seperti DPT dan DPTb, dan Kampanye baik yang secara langsung maupun di Sosial Media.

KPU Kota Pariaman juga melakukan Sosialisasi kepada Pemilih di berbagai Sosial Media yang dimiliki oleh KPU Kota Pariaman, dengan aktif menyampaikan berbagai kegiatan Tahapan Pemilu, dan ajakan supaya masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tabel 3.28
Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%	100%	100%
2	Persentase kesesuaian Kompetensi pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasanya	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi.	100%	75%	75%
4	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.	100%	65%	65%

1. Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas SDM KPU mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti:

- a. Bimtek/Diklat
 - 1) Bendahara;

- 2) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
 - 4) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
 - 6) E-learning PPK;
 - 7) Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8) Bimtek Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada;
 - 9) Bimtek Hukum Acara PHPU;
 - 10) E-learning PPSPM;
 - 11) Diklat Ahli Akuntansi Pemerintahan (AAP) A;
 - 12) Diklat Kehumasan;
 - 13) Pelatihan MSDM;
 - 14) E-learning PPSPM;
 - 15) Diklat Penangan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu;
 - 16) Diklat Bridge (Building Resource In Democracy Government and Elections);
 - 17) SILOG 2024; dan
 - 18) Sirekap 2024.
- b. Peningkatan Layanan Publik PPID dan KI
 - c. Evaluasi Kinerja
 - d. Emonev
 - e. Assesment
 - f. FGD dengan Kementerian Keuangan
 - g. Ujian Kompetensi
 - h. Ujian Sertifikasi Bendahara APBN
2. Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS berjumlah 18 (delapan belas) orang yang didominasi oleh tamatan sarjana yang berjumlah 8 (delapan) orang, diikuti dengan tamatan DIII dan S2 masing masing 4 (empat) orang dan tamatan SMA Sederajat 2 (dua) orang.

Terkait dengan penugasan, terdapat pegawai yang sama penugasannya dengan pendidikan yang dimiliki sebanyak 12 (dua belas) orang, dan 6 (enam)

lainnya berbeda antara Riwayat Pendidikan dan Penugasan. Tetapi semua pegawai KPU Kota Pariaman yang berstatus Pegawai Negeri, telah mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis dan sebagainya untuk terkait dengan Standar Kompetensi Penugasan.

3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Penguatan Akuntabilitas;
- g. Pengawasan;
- h. Pelayanan Publik;
- i. Quik Wins

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor;

314/ORT./07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Kementerian serta Lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pariaman.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi ini diawali dengan Rapat Pleno KPU Kota Pariaman tanggal 14 Januari 2023 yang dihadiri oleh Komisioner dan Kasubbag di lingkungan KPU Kota Pariaman. Adapun hasil dari Rapat Pleno tersebut adalah membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah : Terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman; dan
- b. Tim Pelaksana : Terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Kasubbag yang membidangi dan Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman.

4. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju WBM/WBBK.

Dasar Hukum pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk:

- a. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
- b. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan
- c. Menciptakan Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas

Pada Selasa 20 Desember 2022 KPU Kota Pariaman melakukan zoom meeting tentang Pelaksanaan Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, Workshop Penyusunan SOP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Pada Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, Workshop Penyusunan SOP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si memberikan pemaparan sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Saat ini Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU telah memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020- 2024.
- d. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Pada tahap ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.
- e. KPU telah mengikuti pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2013 dengan menyampaikan dokumen usulan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Rintisan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU dimulai dengan perbaikan di sektor Area “Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur” dengan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2012, dan

Area Penataan Tatalaksana yaitu Perubahan dan pengembangan e-Government (e-gov) dalam mendukung tahapan Pemilu 2024.

- f. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- g. Sedangkan di KPU, diatur berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 314 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa KPU RI sudah berkomitmen menjalankan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2016 dan KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan hal yang sama sejak tahun 2020. Pembangunan Zona Integritas menunjukkan kesungguhan institusi dalam mengukuhkan komitmen untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disertai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.
- i. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
- j. Pada hari ini, KPU Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang dimaknai sebagai keseriusan Kami mengimplementasikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas dalam rangka menyelesaikan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Barat.
- k. KPU Provinsi Sumatera Barat memperkuat WBK/WBBM dalam enam area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik.

- l. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.
- m. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.
- n. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.
- o. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.
- p. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.
- q. Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain

itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

- r. Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai didalamnya. Berbagai success story pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.
- s. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi.
- t. Beliau mengingatkan agar sekembalinya ke tempat tugas masing-masing, segera melaksanakan pencaangan/deklarasi Zona Integritas KPU Kabupaten/Kota, sebelum Desember 2022 ini berakhir, dan melaksanakan proses pembangunan Zona Integritas dengan memperhatikan unsur Pemenuhan kewajiban LHKPN; Pemenuhan akuntabilitas kinerja; Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; penerapan disiplin; penerapan SPIP; pengendalian dumas; pengendalian whistle blowing system; Pengendalian gratifikasi; Pelaksanaan saran perbaikan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/KPK/Inspektorat; Mekanisme pengaduan masyarakat; Pelaksanaan eprocurement; Pengukuran kinerja individu; dan Keterbukaan informasi publik.
- u. Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sumatera Barat, dan mampu menerapkannya dalam keseharian kita bertugas untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kemudian dilakukan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Sumatra Barat dan KPU Kota Pariaman Menuju Wilayah Bebas Korupsi, pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan secara hybrid.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pencanangan zona integritas oleh Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE, M.AP), dilanjutkan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman (Anton Arifullah), Kapolres Kota Pariaman (Budi Perwira), dan Kodim 0308 Pariaman (Syahrumsyah).

Tabel 3.29
Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	100%

Adapun kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk pegawai di Sekretariat KPU Kota Pariaman yang dapat difasilitasi kebutuhannya dapat digambarkan dengan ketersediaan peralatan yang memadai di masing-masing sub-bagian. Adapun jenis kelengkapan sarana dan prasarana pendukung meliputi;

1. Ketersediaan laptop ditingkat komisioner, sekretaris dan Ka.Subbag serta Operator sebanyak 20 Unit;
2. Ketersediaan PC yang dapat berfungsi dengan baik 14 Unit;
3. Kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik 5 Unit;
4. Mobil dinas yang berfungsi dengan baik 3 Unit;

Serta aset kantor yang bernilai ekonomis yang sudah tercatat dan dilaporkan evaluasi nilainya per triwulan melalui KPNN Provinsi Sumatera Barat yang tercatat

sebagai aset BMN KPU Kota Pariaman. Kebutuhan perlengkapan dukung pekerjaan untuk 5 Komisioner, sekretaris dan 18 ASN serta PPNPN di Kota Pariaman sudah dapat terpenuhi.

Tabel 3.30
Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB	200%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	16,9	85.5%

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 3265/PW.02.8-SD/12/2024 tanggal 6 September 2024 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memperoleh nilai 73,50 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi

Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2022 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80
d.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75	Evaluasi Kinerja	25,00	16,50
e.	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	73,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2024 KPU akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- a. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum dan Sosialisasi Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode 2020 – 2024, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
 - b. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
 - c. Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP- DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak

memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh sebanyak 4 (empat) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2023 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, untuk semester III (tiga) berdasarkan Catatan Hasil Review (CHR) inspektorat KPU RI KPU Kota Pariaman diharapkan dapat menyelesaikan laporal Calk BMN untuk Triwulan III;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;
- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;

- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara;

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu KPU sebagai Lembaga yang pendanaan menjalankan tugas dan fungsi Lembaga menggunakan dan publik maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa help desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU Kota Pariaman menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Pariaman kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
- e. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Pada tahun Bulan Desember 2024, KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi Publik (KIP) untuk tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian sebagai Lembaga **Tidak Informatif** dengan **Nilai 16,9**.

Masukan dan Evaluasi dari Komisi Informasi pada acara penilaian PPID KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat oleh Komisi Informasi untuk KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya ego sektoral sub bagian, maka data data tidak diberikan ke PPID, sehingga menghambat kinerja PPID;
- b. Dalam proses pengisian kuesioner operator tidak boleh mengisi sendiri, diperlukan rapat;
- c. Adanya SOP;
- d. Media sosial, ada Web yang tidak update;
- e. Adanya rapat koordinasi secara rutin;
- f. Sarana dan Prasarana, perencanaan anggaran harus mensupport PPID;
- g. Jika ada yang meminta pelayanan, cukup di meja PPID. Seharusnya,

setiap data yang dapat dipublish harus ada di PPID

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam upaya tindak lanjut terhadap masukkan Komisi Informasi dalam rangka meningkatkan penilaian terhadap KPU Kota Pariaman menjadi **Lembaga Informatif**:

- a. Memisahkan Buku Tamu dan Buku Tamu PPID;
- b. Menyediakan Anggaran khusus untuk PPID;

C. REALISASI ANGGARAN

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2024:

Tabel 3.32

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2024

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %
4	2024	32.161.420.000	30.693.152.521	1.468.267.479	95,43%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2021:

Tabel 3.33

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20%

2	Layanan Pengawasan Internal	9.637.000	5.961.000	61,86%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	25.549.000	25.019.000	97,93%
4	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.692.000	1.688.000	99,76%
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6.612.000	6.029.600	91,19%
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.752.000	1.752.000	100,00%
7	Layanan Data dan Informasi	28.960.000	28.787.000	99,40%
8	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7.214.000	6.792.700	94,16%
9	Perencanaan dan Penganggaran	2.625.000	2.440.000	92,95%
10	Layanan Perkantoran	509.331.000	508.374.689	99,81%
11	Layanan Sarana Internal	4.600.000	4.596.500	99,92%
12	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.300.000	3.093.800	93,75%
13	Pelayanan Publik Lainnya	1.708.000	1.695.000	99,24%
14	Data dan Informasi Publik	4.366.000	4.251.200	97,37%
15	Pelayanan Publik Lainnya	2.000.000	1.450.000	72,50%
16	Data dan Informasi Publik	1.000.000	996.000	99,60%
17	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5.484.000	5.400.000	98,47%
Total		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2022:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan	159,513,000	144,958,683	90.88%

Anggaran Pemilu

2.	Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	89.539.000	86.507.458	96.21%
3.	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.94.00	29.757.321	80.54%
5.	Pemutakhiran Data Pemilih	17.169.000	16.437.700	95.72%
6.	Sosialisasi/Penyulu- han/ Bimbingan Teknis Tahapan	165.027.000	163.789.846	99.25%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.080.000	9.851.000	75.31%
8.	Logistik Pemilu	26.998.000	24.470.100	90.64%
9.	Sarana IT Pemilu	95.818.000	95.228.200	99.38%
10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	477.777.000	472.040.589	98.80%
11.	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	66.906.000	58.731.303	87.78%
12.	Pemutakhiran data pemilih dan Pemyusunan daftar pemilih	51.488.000	50.812.00	98.69%
13.	Fasilitasi Proses Penyuluhan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90.650.000	85.638.140	94.80%
14.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34.725.000	30.199.393	86.97%
15	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90,650,000	85,938,140	94.80 %

16.	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	8,410,000	8,564,800	101.84%
17.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34,725,000	30,199,393	86.97 %
18.	Evaluasi Pencalonan	6,024,000	5,746,300	95.39 %
19.	Layanan Perkantoran	2,595,677,000	2,553,254,305	98.37 %
20.	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	67,296,000	65,938,900	97.98 %
21.	Layanan Perkantoran	319,289,000	315,337,673	98.76 %
22.	Layanan Data dan Informasi	7,460,000	7,430,500	99.60 %
	Total	4,446,165,000	4,336,303,189	97.53 %

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2023:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	252.006.000	238.775.656	94.75%
2.	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1.034.221.000	949.491.412	91.81%
3.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	10.079.000	9.168.400	90.97%
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	367.524.000	355.744.420	96.79%

5.	Perumusan Peraturan Pemilu	7.081.000	5.987.900	84.56%
6.	Pengelolaan Sarana IT KPU	5.818.000	5.800.800	99.70%
7.	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	21.795.000	21.563.100	98.94%
8.	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	373.159.000	363.824.250	97.50%
9.	Persiapan Kampanye Pemilu	25.723.000	17.952.025	69.79%
10.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.686.000	48.726.500	96.13%
11.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	945.000	0	0%
12.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	568.499.000	496.119.050	87.27%
13.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	204.519.000	114.596.300	47.65%
14.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	113.003.000	21.961.000	19.43%
15.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	44.415.000	40.650.000	91.52%
16.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.041.000	2.040.000	50.48%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	945.000	0	0%
18.	Pemutakhiran Data	86.601.000	85.998.800	99.30%

Pemilih				
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.828.000	0	0%
20.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	80.602.000	78.660.060	97.59%
21.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	328.023.000	327.964.996	99.98%
22.	Gaji dan Tunjangan	2.884.290.000	2.837.872.417	98.39%
23.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	39.164.000	27.507.600	70.24%
24.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.306.000	23.400.396	96.27%
25.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.460.000	7.218.000	96.76%
	Total	15.274.995.000	14.712.375.505	96.32%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2024:

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	13.537.813.000	12.112.756.365	89.47%
2.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1.149.492.000	1.131.694.982	98.45%

3.	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	56.061.000	56.040.455	99.96%
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan /Bimbingan Teknis Tahapan	138.733.000	138.134.304	99.57%
5.	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	3.532.000	3.519.300	99.64%
6.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	51.665.000	51.641.358	99.95%
7.	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	11.213.638.000	11.211.720.675	99.98%
8.	Persiapan Kampanye Pemilu	174.805.000	174.528.453	99.84%
9.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.000	0	0%
10.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	21.511.000	21.490.414	99.90%
11.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.129.298.000	1.116.819.875	98.90%
12.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	6.956.000	6.949.910	99.91%
13.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12.150.000	11.966.138	98.49%
14.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.249.235.000	1.249.108.689	99.99%
15.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.361.000	7.361.000	100%
16.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	0%
17.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.770.000	1.760.000	99.44%
18.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.000	0	0%

19.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	4.762.000	4.755.900	99.87%
20.	Gaji dan Tunjangan	3.140.692.000	3.132.050.201	99.72%
21	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	261.941.000	260.854.502	99.59%
.	Total	32.161.420.000	30.693.152.521	95.43%

Untuk tahun 2024 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 87.64%.

Gambar 3.3
Indikator Pelaksanaan Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPU KOTA PARIAMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	076	656265	KPU KOTA PARIAMAN	Nilai	100.00	53.66	87.17	0.00	0.00	96.30	100.00	70.11	80%	0.00	87.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.05	17.43	0.00	0.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	76.83			91.74			100.00				

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129 tahun 2023. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

B. REKOMENDASI

Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan stakeholder serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU di mata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait;
4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:
 - a. Mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik

berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun diluar KPU, seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN, KPKNL dan lainnya.

- b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya, ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU maupun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri;
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola administrasi dilingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistik;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU “KPU melayani” baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Pariaman, 16 Januari 2024
Sekretaris

Darlis, S.Sos, MM
196805011998031004

